

BAB III

PENYAJIAN DATA

Bab III ini berisi tentang hasil penelitian di lapangan tentang Implementasi BOS untuk Pengembangan Guru dan Fasilitas Sekolah SMP di Kota Semarang. Data ini diperoleh dari informan yang sudah ditentukan kemudian akan dijabarkan secara deskriptif. Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana penggunaan dana bos untuk guru dan fasilitas sekolah sesuai peraturan yang berlaku yaitu Perendikbud No 1 Tahun 2018. Data yang diperoleh peneliti berasal dari hasil wawancara, observasi di lapangan.

1.1 Identifikasi Informan

Identifikasi Informan perlu dilakukan agar peneliti bisa fokus dalam mengumpulkan dan mempersempit data yang di butuhkan. Peneliti memilih beberapa pihak sebagai informan atau narasumber untuk mendapatkan data. Informan atau narasumber dipilih berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan dari peneliti bahwa informan atau narasumber tersebut terlibat langsung dalam Implementasi Penggunaan dana BOS di Kota Semarang. Berikut adalah pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti:

1. Pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang
2. Pihak SMPN 01 Kota Semarang
3. Pihak SMPN 02 Kota Semarang
4. Pihak SMPN 19 Kota Semarang

Untuk lebih jelasnya informan atau narasumber yang menjadi subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.1

Informan Penelitian

| No. | Nama Informan | Jabatan / Pekerjaan | Instansi |
|-----|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. | Tuti Haryati S.Kar. | Kepala Seksi Kurikulum SD / Tim Pelaksana BOS tingkat Kota | Dinas Pendidikan Kota Semarang |
| 2. | Nurlaeli | Wakil Kepala Sekolah | SMPN 01 Kota Semarang |
| 3. | Lasidi | Bendahara BOS | SMPN 01 Kota Semarang |
| 4. | Parsiti S.Pd | Bendahara BOS / Guru | SMPN 02 Kota Semarang |
| 5. | Drs. Catonggo Silistiyono S.Kom. | Kepala Sekolah | SMPN 19 Kota Semarang |
| 6. | Nur Endah Wulan | Bendahara BOS / Guru | SMPN 19 Kota Semarang |

1.2 Implementasi Program BOS

Implementasi program bantuan operasional sekolah atau BOS merupakan program pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang diamanatkan pada Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Amanat tersebut dituangkan di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pentunjuk Teknis Bantuan Operasioan Sekolah yang merupakan buku panduan untuk setiap pelaksana mengimplementasikan program BOS dan pelaksana dari Program BOS ini dimulai dari tingkat Pusat hingga tingkat Sekolah yang masing-masing mempunyai tim BOS. Kota Semarang sendiri yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas program ini adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang dan seluruh sekolah di Kota Semarang. Tim BOS Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai penanggungjawab, pendata seluruh dan pengawas sekolah di Kota Semarang sedangkan Tim BOS sekolah bertanggung jawab atas sekolahnya sendiri yang dikepalai oleh Kepala Sekolah.

Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi penggunaan dana khususnya penggunaan dana BOS untuk peningkatan kualitas guru dan fasilita sekolah di Kota Semarang. Peneliti akan membahas tentang beberapa aspek dalam implementasi penggunaan dana BOS untuk Pengembangan Guru dan fasilitas sekolah di SMPN Kota Semarang.

1.2.1 Tahap Sosialisasi

Penggunaan Dana BOS akan di sosialisasikan kepada setiap sekolah sebelum setiap sekolah mulai mendata dan merancang anggaran dana BOS agar setiap pihak paham tujuan, penggunaan, sanksi dan pelaporan program BOS tersebut. Dinas pendidikan yang menyelenggarakan sosialisasi yang mengundang seluruh kepala sekolah dan bendahara BOS

untuk datang. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan sosialisasi dilakukan oleh pihak terkait yang dikonfirmasi oleh beberapa pihak. Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan :

“Setiap tahun itu memang terjadi perubahan tergantung kebutuhan yang perubahan tersebut dilakukan oleh pusat jadi dinas hanya mengikuti apa yang dirubah dan tidak dirubah oleh pusat dan dinas mengkoordinasi setiap sekolah agar datang ke acara sosialisasi tersebut, untuk dinas tentunya tim manajemen BOS dan terkadang kepala dinas juga, untuk sekolah yaitu kepala sekolah dan bendahara BOS. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk menginformasikan tentang penggunaan dana, pengalokasian, pelaporan dan perubahan jika ada perubahan tetapi yang paling penting ketika sosialisasi BOS itu adalah kehati-hatian dalam menganggarkan dan menggunakan dana BOS tersebut, jika melanggar aturan yang sifatnya ke ranah hukum itu akan menjadi temuan, jadi sebisa mungkin kita selalu mengingatkan kepada seluruh pelaksana agar berhati-hati dalam melaksanakan program BOS. Sosialisasi juga dilakukan karena di dalam juknis BOS sudah mengarah ke bahasa hukum dan biasanya tidak semua langsung paham apa yang di maksud. Setelah sosialisasi kami membuka sesi tanya jawab tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada pertanyaan bisa dilakukan lewat telepon, media sosial, WA dan sebagainya, karena saya selalu memberikan no *hp* jadi bisa langsung dihubungi. Sosialisasi juga di lakukan oleh pihak sekolah ke orang tua sebagai bentuk transparansi BOS dan pihak sekolah yang mengatur kapan dan dimana, dalam juknis pun menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan program BOS ini. Sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah minimal satu kali jika lebih itu menjadi kewenangan sekolah dan tidak masalah jika dilakukan lebih dari satu kali.”(Wawancara Dinas Pendidikan, senin 8 Februari 2018)

Peneliti juga melakukan wawancara ke beberapa sekolah yang sudah peneliti pilih sebagai pelaksana program tersebut. Sekolah tersebut adalah SMPN 01, berikut adalah penjelasan terkait sosialisasi BOS :

“Sosialisasi seperti biasa dilakukan setiap tahun. Sosialisasi tentang BOS dilakukan oleh pihak dinas dan sekolah, tentunya yang hadir kepala sekolah atau saya sebagai wakil kepala sekolah jika beliau berhalangan dan bersama bendahara BOS. Sosialisasi BOS dilaksanakan pada tempat yang berbeda-beda setiap tahunnya. Sosialisasi yang dilakukan membahas tentang juknis BOS yaitu mulai dari alokasi, penyaluran dana, penggunaan dana hingga pelaporan BOS, sedangkan sosialisasi yang di laksanakan sekolah ke orang tua akan dilakukan setelah penganggaran selesai atau disebut RAPBS termasuk rencangan anggaran BOS didalamnya, setelah itu orang tua siswa akan diundang ke sekolah pada rapat pleno. Sosialisasi berisi tentang rencana anggaran selama setahun dan juga tanya jawab perihal rencana anggaran tersebut sebagai bentuk transparansi.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 01, Selasa 16 Februari 2018)

Bendahara BOS SMPN 01 juga menyampaikan hal serupa terkait sosialisasi penggunaan dana BOS. Berikut penjelasan bendahara BOS SMPN 01 :

“setiap tahun itu ada sosialisasi dari dinas. Sosialisasi dilaksanakan biasanya awal tahun, saya sebagai bendahara BOS dan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah akan datang ketempat sosialisasi. Sosialisasi berisi tentang juknis itu sendiri, semuanya dibedah mulai dari penganggaran hingga laporan BOS setelah itu ada sesi pertanyaan. Saya sebagai bendahara BOS biasanya akan datang ke dinas atau lewat media sosial jika ada yang perlu di tanyakan.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 01, Selasa 16 Februari 2018)

Pihak sekolah lain yang peneliti wawancarai juga menyampaikan hal yang serupa terkait sosialisasi BOS. Pihak lain tersebut adalah SMPN 02 Kota Semarang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Sosialisasi BOS itu pertama dilakukan oleh Dinas ke Sekolah setelah itu baru dari Sekolah ke orang tua. Sosialisasi yang disampaikan oleh dinas mengenai juknis BOS kaitannya dengan larangan, penggunaan, dan lain sebagainya, juga hati-hati dalam penggunaan dana. Jika ada ketidakjelasan tinggal dilihat lagi di juknis atau menghubungi dinas pendidikan.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 02, Senin 22 Februari 2018)

Sekolah lain juga menyampaikan hal yang serupa berkaitan dengan sosialisasi penggunaan dana BOS. Sekolah lain tersebut adalah SMPN 19 yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Sosialisasi BOS dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Mengundang saya sebagai kepala sekolah SMPN 19 dan juga bendahara BOS, sosialisasinya berisi tentang penganggaran, pengalokasian, pengambilan dan pencairan dana hingga laporan pertanggungjawaban BOS. Intinya sosialisasi BOS itu membedah tentang juknis BOS setelah itu ada sesi pertanyaan terkait tentang BOS jika masih belum jelas bisa tanya langsung ke Dinas Pendidikan Kota Semarang dan untuk sosialisasi pihak sekolah dilaksanakan setelah RAPBS sudah selesai yang berisi tentang rencana anggaran sekolah selama satu tahun termasuk juga BOS didalamnya. Pihak orang tua akan diundang untuk rapat pleno yang membahas tentang RAPBS termasuk BOS di dalamnya.”(Wawancara kepala sekolah SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Sejalan dengan kepala sekolah bendahara BOS SMPN 19 juga menyampaikan tanggapan yang serupa terkait sosialisasi BOS. Berikut penyampaian dari bendahara BOS SMPN 19 :

“untuk sosialisasi dari dinas itu minimal satu kali tetapi terkadang tidak secara khusus seperti sosialisasi, misalnya ada kegiatan asistensi BOS atau kegiatan yang berkaitan tentang keungan terkadang ada informasi terkait BOS menurut saya itu juga suatu bentuk sosialisasi tetapi secara umum setiap awal tahun Dinas Pendidikan akan mengadakan sosialisasi BOS dan menyampaikan tentang juknis terkait tentang anggaran, larangan dan kehati-hatian dalam melaksanakan BOS ini.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 19, Selasa 30 Februari 2018)

Peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa sosialisasi BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah secara garis besar menyampaikan informasi terkait BOS yang tertulis di dalam Juknis BOS, berisikan tentang anggaran, pengalokasian, pengambilan dan pencairan, pelaporan, dan himbuan kehati-hatian dalam melaksanakan BOS. Sosialisasi dilakukan oleh Tim BOS Kota Semarang di tempat yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dan dihadiri oleh kepala sekolah dan bendahara BOS setiap sekolah di Kota Semarang.

1.2.2 Tahap Alokasi Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang komponen – komponen penggunaan dana BOS yang harus diikuti oleh pelaksana BOS yaitu pihak sekolah agar sesuai dan terkontrol. Komponen-komponen tersebut tertulis di Permendikbud No 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Terdapat 11 komponen yang tertulis di dalam Juknis BOS antara lain sebagai berikut :

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
5. Pengelolaan Sekolah
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Manajemen Sekolah
7. Langganan Daya dan Jasa
8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
9. Pembayaran Honor
10. Pembelian / Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
11. Biaya Lainnya

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait untuk mengetahui tentang bagaimana alokasi dana BOS. Pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Untuk alokasi dana BOS ini setiap sekolah yang mengatur bagaimana alokasi dana BOS itu dilakukan. Pihak sekolah nanti akan membuat Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah atau RKAS selama satu tahun dengan berpedoman pada Juknis BOS, misalnya untuk komponen ini sekian juta, komponen itu sekian juta, semua hal tersebut yang mengatur pihak sekolah sendiri sesuai dengan Juknis BOS. Untuk kewajiban memenuhi 11 komponen tersebut tidak dikatakan wajib, juga tidak dikatakan tidak masalah jika tidak memenuhi 11 komponen tersebut. Selama tidak menyalahi aturan sesuai Jukni BOS dan bisa dipertanggungjawabkan itu tidak masalah. Tetapi memang jika semua komponen tersebut terpenuhi lebih baik. Pengecualian untuk tidak membiayai salah satu komponen jika sekolah menerima anggaran dari sumber lain yang ada kaitannya dengan salah satu komponen tersebut, pihak sekolah tidak boleh lagi membiayai kegiatan yang sama menggunakan dana BOS. Intinya Alokasi Dana BOS ini dilakukan oleh sekolah sesuai Juknis BOS dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, senin 8 Februari 2018)

Beberapa pihak lain juga memberikan penjelasan yang sama dalam menjelaskan alokasi Dana BOS ini. Pihak tersebut adalah SMPN 01 Kota Semarang, berikut adalah penjelasan bagaimana alokasi dana BOS :

“Menentukan alokasi Dana BOS dilakukan melalui rapat yang dihadiri semua bidang termasuk orang tua ketika rapat pleno karena sebelum dilaporkan ke Dinas Pendidikan semua pihak harus setuju dan menandatangani sebagai bentuk transparansi tetapi sebelum itu dilakukan pihak sekolah mengadakan rapat internal untuk membahas tentang kebutuhan sekolah dan alokasi dana BOS yang setiap pihak akan memberikan pendapat, setelah semua setuju barulah dibentuk RKAS satu tahun dan disosialisasikan ke orangtua murid. Untuk komponen-komponen penggunaan dana BOS sejauh ini tidak ada yang kosong karena kami sebisa mungkin memaksimalkan dana BOS ini tetapi bukan berarti kita mengesampingkan dana BOS ini untuk siswa.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 01, Selasa 16 Februari 2018)

Bendaharah BOS SMPN 01 memberikan penjelasan serupa terkait alokasi Dana BOS yang dilakukan sekolah. Berikut adalah penjelasan yang diberikan kepada peneliti :

“sebelum penggunaan dana BOS dilakukan ada yang namanya RKAS. Untuk menyusun RKAS dilakukanlah rapat yang dihadiri kepala sekolah, bendahara BOS, kesiswaan, guru-guru yang membahas tentang alokasi dana BOS. Kebutuhan apa saja

yang harus dipenuhi dan diprioritaskan setelah sepakat barulah RKAS tersebut disusun.” Wawancara Bendahara BOS SMPN 01, Selasa 16 Februari 2018)

Sekolah lain juga memeberikan penejalsan serupa terkait alokasi Dana BOS. Sekolah lain tersebut adalah SMPN 02 Kota Semarang, berikut penjelasan yang diberikan kepada peneliti :

“Menentukan alokasi Dana BOS harus dihadiri kepala sekolah, bendahara BOS, komite kemudian guru-guru karena tidak boleh sembarangan dalam mengalokasikan dana BOS. Setiap pihak memberikan masukan atas kebutuhan – kebutuh sekolah termasuk bendahara BOS tetapi tetap kepala sekolah nanti yang memutuskan diakhir apakah kebutuh tersebut didahulukan atau bisa ditunda.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 02, Senin 22 Februari 2018)

Tidak berbeda jauh pihak lain juga memberikan penjelasan yang serupa. Pihak tersebut adalah SMPN 19 Kota Semarang. Berikut adalah penjelasan yang diberikan terkait dengan pengalokasian dana BOS :

“Alokasi Dana BOS dilakukan oleh semua pihak yang terkait disekolah dan menyesuaikan kebutuhan apa saya yang diprioritaskan. Pengaturan alokasi Dana BOS secara spesifik misalnya dengan presentasi itu tidak ada, jadi tetap melihat kebutuhan sekolah terlebih dahulu tetapi ada kondisi tertentu yang mengharuskan memenuhi minimal persen terlebih dahulu. SMPN 19 mengalokasikan 20% untuk pengadaan buku kurikulum 2013. Untuk presentase khusus itu sejauh ini memang tidak ada karena memang pihak sekolah mengalokasikan sendiri komponen – komponen terkait BOS.”(Wawancara Kepala Sekolah SMPN 19, hari bukan tahun)

Bendahara BOS SMPN 19 juga memberikan penjalsan serupa terkait bagaimana pengalokasian dana BOS itu dilakukan. Penjelasan yang diberikan sebagai berikut :

“Untuk alokasi dana BOS yang kita utamakan adalah semua buku mata pelajaran kurikulum 2013 karena memang ketika pengalokasian hal tersebut menjadi prioritas terlebih dahulu. Untuk komponen-komponen lain kita diskusikan mana saja yang menjadi prioritas setelah buku kurikulum tadi tetapi tidak ada presentasi khusus untuk menentukan alokasi dana BOS tersebut.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 19, Hari Bulan Tahun)

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut bahwa sercara garis besar pengalokasian dana BOS sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Inisiatif sekolah dalam memenuhi komponen-komponen BOS juga diserahkan ke sekolah. Tidak ada presentase khusus yang harus dipenuhi pada setiap komponen dan sekolah yang memenuhi

seluruh komponen BOS tidak dikatakan baik atau buruk Selama sekolah mengikuti Juknis BOS dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan hal tersebut sudah cukup.

1.2.2.1 Alokasi Dana BOS Pengembangan Guru

Program BOS selain memenuhi operasional sekolah juga bisa digunakan untuk memenuhi hal-hal lain yang tertulis di Juknis BOS termasuk pengembangan guru. Berdasarkan hasil wawancara pengalokasian Dana BOS untuk pengembangan guru dimasukan di belanja barang dan jasa. Hal yang dibiayai pengembangan guru tertulis di Permendikbud No 1 Tahun 2018 pada komponen : Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Manajemen Sekolah. Peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan terkait alokasi Dana BOS dalam pengembangan guru. Menjelaskan sebagai berikut :

“Secara khusus memang tidak ada insruksi dari Dinas Pendidikan dalam alokasi dana untuk pengembangan guru. Bantuan Operasional Sekolah atau BOS ini memang penekanannya ke operasional sekolah jadi untuk pengembangan guru itu sebagai pendukung saja. Didalam Juknis BOS sendiri diatur pada salah satu komponen yaitu komponen Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Manajemen Sekolah. Komponen tersebut mengatur hal apa saja yang diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan guru, jadi tidak semua kegiatan dapat dibiayai oleh BOS walaupun tujuannya untuk mengembangkan mutu guru. Hal tersebut menjadi kebijakan sekolah bagaimana mengalokasikan komponen tersebut.”(Wawancara Dinas Pendidikan, senin 8 Februari 2018)

Pihak sekolah juga memberikan penjelasan yang serupa tentang alokasi Dana BOS untuk pengembangan mutu guru. Peneliti melakukan wawancara pada SMPN 01 Kota Semarang, berikut penjelasannya :

“Alokasi Dana BOS untuk pengembangan guru dialokasikan ketika rapat perbidang disekolah khususnya yang mengajukan atau mengusulkan tentang pengembangan guru tersebut adalah bidang kurikulum dan guru-guru. Alokasi Dana BOS untuk pengembangan guru itu lakukan sebab kita hanya berdaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi disekolah. Dengan beradaptasi pada hal-hal baru, perangkat yang baru, dan muatan yang baru, contohnya *e-learning* secara otomatis kita perlu belajar lagi dan untuk belajar lagi kita butuh yang namanya wadah untuk pengembangan guru. Harapannya dengan mengalokasikan dana BOS untuk

pengembangan guru tersebut dapat meningkatkan kompetensi kegiatan pembelajaran, maka dari itu SMPN 01 selalu memaksimalkan alokasi dana untuk pengembangan guru yaitu sebanyak 4 kali setiap satu tahun.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 01, Selasa 16 Februari 2018)

Pernyataan serupa juga didapatkan ketika melakukan wawancara kepada bendahara BOS SMPN 01. Berikut penjelasan terkait alokasi dana BOS untuk pengembangan guru yang diberikan bendahara BOS :

“Melakukan pengalokasian dana BOS memang tidak serta merta hanya bendahara BOS, tetapi semua pihak di sekolah termasuk dalam hal ini adalah bidang kurikulum dan guru. Salah satu alasan kenapa memaksimalkan alokasi Dana BOS untuk pengembangan guru adalah kurikulum, yang mengharuskan guru-guru beradaptasi dan mengembangkan diri pada hal baru contohnya *e-learning*. Maka dari itu SMPN 01 sejauh ini sebisa mungkin memaksimalkan alokasi untuk pengembangan guru.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 01, Selasa 16 Februari 2018)

Pihak lain memberikan penjelasan yang berbeda terhadap alokasi Dana untuk pengembangan guru. Pihak lain tersebut adalah SMPN 02 Kota Semarang, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti :

“Alokasi Dana BOS untuk pengembangan guru atau komponen pengembangan profesi guru itu hanya untuk bedah SKL karena memang Dana BOS ini kan prioritasnya untuk anak atau siswa jadi alokasi untuk pengembangan guru di SMPN 02 ini tidak ada. Bedah SKL itupun dilakukan memang karena untuk anak atau siswa. Ketika rapat pun hal tersebut sudah disampaikan bahwa prioritas utama itu adalah untuk anak.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 02, Senin 22 Februari 2018)

serupa terkait alokasi dana BOS untuk pengembangan guru. Berikut adalah penjelasan yang diberikan oleh bendahara BOS :

“Sebagai bendahara BOS dan guru secara pribadi memang perlu ada yang namanya pengembangan guru karena guru juga harus beradaptasi pada hal baru seperti *e-learning*. Pertimbangan ini juga yang mendasari bahwa alokasi dana untuk pengembangan guru itu diperlukan. Ketika rapat hal tersebut disampaikan dan kepala sekolah pun juga menyampaikan hal tersebut dan sependapat bahwa perlu adanya perubahan dan pengembangan kepada pengajar atau guru-guru. Maka dari itu SMPN 19 ini mengalokasikannya untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan *workshop* untuk para pengajar.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 19, Selasa 30 Februari 2018)

Kesimpulan yang peneliti ambil dari hasil wawancara yang berkaitan dengan alokasi dana BOS untuk pengembangan guru yaitu mengalokasi dana BOS untuk pengembangan

guru bisa dilakukan selama mengikuti aturan di Juknis BOS dan tidak ada instruksi atau kewajiban khusus untuk mengalokasikan dana BOS untuk pengembangan guru. Semua tergantung pihak sekolah apakah mengalokasikan dana BOS untuk pengembangan guru itu diperlukan atau tidak. Alokasi dana BOS untuk pengembangan guru akan dialokasi jika semua pihak terutama kepala sekolah menganggap itu diperlukan.

1.2.2.2 Alokasi Dana BOS Fasilitas Sekolah

Sekolah memerlukan fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar kegiatan belajar dan mnegejar dapat berjalan dengan lancar. Pihak sekolah dapat mengalokasikan dana BOS untuk fasilitas sekolah berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dana yang digunakan untuk fasilitas masuk dibagi menjadi dua yaitu belanja barang dan jasa dan belanja modal yang akan di catat sebagai inventaris sekolah. Dalam Jukni BOS ada beberapa komponen mengatur hal tersebut antar lain:

- a. Langganan Daya dan Jasa
- b. Pemeliharaan dan Perawatan Saran dan Prasarana
- c. Pembelian / Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
- d. Biaya Lainnya

Setiap komponen memiliki ketentuan dan syarat masing-masing. Peneliti melakukan wawancara kepada Dinas pendidikan terkait alokasi dana BOS untuk fasilitas sekolah, berikut penjelasan yang di dapatkan peneliti :

“Dana BOS bisa digunakan untuk fasilitas sekolah, hal tersebut diatur di dalam juknis BOS dengan ketentuan dan syarat tersendiri pada setiap komponen BOS. pihak sekolah yang ingin mengalokasikan dana BOS untuk fasilitas sekolah bisa melihat juknis BOS dengan cukup jelas karena semua tertulis disana, dari apa saja hingga nominal harga yang boleh dibelanjakan. Untuk fasilitas sekolah hanya buku mata pelajaran yang wajib pada saat pengalokasiannya, diluar itu tergantung bagaimana sekolah mengaturnya. Saat sosialisasi memang ada penekanan untuk pengadaan seperti laptop misalnya, untuk dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimana kondisi dan kesanggupan sekolah, jika sekolah tidak mempertimbangkan hal tersebut maka ditakutkan hal-hal yang harusnya menjadi priortias utama BOS malah tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk fasilitas sekolah memang terdapat ketentuan dan syarat tertentu

tetapi intinya pihak sekolah lah yang memutuskan.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, senin 8 Februari 2018)

Peneliti juga melakukan wawancara terkait alokasi dana BOS untuk fasilitas sekolah kepada pihak sekolah. Sekolah SMPN 01 yang peneliti wawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Fasilitas sekolah itu kan banyak dan bermacam-macam jadi untuk pengalokasian dana BOS untuk fasilitas sekolah itu harus dilihat terlebih dahulu fasilitas apa yang harus diperbaiki dan dibutuhkan oleh sekolah. Untuk SMPN 1 sendiri alokasi dana BOS untuk fasilitas sekolah yang paling penting itu internet karena kita sering memakai *e-learning* untuk kegiatan belajar mengajar jadi internet lah yang pasti dialokasikan terlebih dahulu. Untuk mengatakan fasilitas lain tidak penting juga tidak benar karena fasilitas sekolah itu banyak dan semua penting. Urgensi menjadi salah satu alasan juga untuk pengalokasian dana BOS untuk fasilitas sekolah.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah, Selasa 16 Februari 2018)

Penjelasan lain peneliti dapatkan dari bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang, berikut penjelasan terkait alokasi dana BOS terkait fasilitas sekolah yang peneliti dapatkan :

“Alokasi dana BOS yang dilakukan SMPN 01 sendiri yang paling sering itu perbaikan sanitasi atau perbaikan toilet karena fasilitas itu yang paling banyak dan sering digunakan jadi alokasinya paling sering, juga toilet itu kan tidak bisa ditunda jika terjadi kerusakan termasuk air oleh sebab itu untuk masalah sanitasi dan toilet pasti selalu dialokasikan. Untuk hal lain seperti pengadaan memang juga dilakukan tetapi hal tersebut dapat ditunda sesuai dengan kebutuhan sekolah.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 01, Selasa 16 Februari 2018)

Peneliti juga mendapatkan penjelasan yang serupa dari bendahara BOS SMPN 02 Kota Semarang, berikut penjelasan yang diberikan oleh bendahara BOS SMPN 02 :

“Menggunakan dana BOS untuk fasilitas sekolah memang bisa dan sudah tertulis jelas di juknis BOS. Untuk SMPN 02 sendiri alokasi dana BOS yang sering itu untuk perbaikan-perbaikan dan pemeliharaan. Sedangkan untuk pengadaan harus yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran seperti LCD dan komputer.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 02, Senin 22 Februari 2018)

Pihak SMPN 19 Kota Semarang juga memberikan pernyataan serupa. Berikut merupakan pernyataan terkait dengan alokasi dana untuk fasilitas sekolah :

“Alokasi dana BOS untuk fasilitas nanti masuk didalam belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dijuknis BOS sudah tertulis jelas semua yang berkaitan dengan fasilitas bisa digunakan untuk pemeliharaan atau perbaikan dan pengadaan. Tetapi ada

ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh pihak sekolah untuk alokasi ke fasilitas sekolah. Alokasi tersebut ditentukan berdasarkan keperluan dan kebutuhan sekolah jika sangat dibutuhkan berarti harus segera di alokasikan jika tidak berarti alokasinya bisa ditunda.”(Wawancara Kepala Sekolah SMPN 19, Selasa 30 Februari 2018)

Bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang yang peneliti tanyakan juga memberikan penjelasan serupa. Berikut adalah penjelasan dari pihak bendahara BOS :

“Fasilitas itu memang bisa dialokasikan lewat BOS tetapi tidak semua fasilitas bisa didanai lewat BOS. SMPN 19 sendiri mengalokasikan fasilitas berdasarkan kebutuhan, tidak semua aspek dalam fasilitas dialokasikan karena terbatas dan banyak kebutuhan lain jadi hanya yang diprioritaskan lah yang dianggarkan dalam BOS dan untuk sekolah ini masih diprioritaskan untuk perawatan dan perbaikan”(Wawancara bendahara BOS SMPN 19, Selasa 30 Februari 2018)

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa alokasi dana BOS untuk fasilitas sekolah yang diatur dalam juknis hanya dapat membiayai perbaikan atau pemeliharaan dan pengadaan. Untuk pengadaan ada ketentuan dan syarat yang harus diikuti sekolah. Untuk pihak sekolah sendiri mempunyai urgensinya masing-masing dalam mengalokasikan dana BOS untuk fasilitas sekolah. Pengadaan fasilitas sekolah yang akan menjadi inventaris atau belanja modal juga harus mempertimbangkan kemampuan sekolah. Selain itu untuk pengadaan jika pihak sekolah sudah mendapatkan dana dari sumber lain maka pihak sekolah tersebut tidak boleh mengalokasikan kembali lewat dana BOS.

1.2.3 Alur Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS

Setiap program pemerintah dibutuhkan namanya sistem untuk mengatur perputaran uang agar terjadi keteraturan. Begitu juga dengan Bantuan Operasional Sekolah, di dalam Permendikbud No 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis BOS ada beberapa tahap sebelum sekolah dapat mengambil dana BOS. Berikut adalah alur penyaluran dana BOS :

- a. Pihak sekolah membuat rekening BOS
- b. Pendataan peserta didik
- c. Pelaporan peserta didik ke Dinas pendidikan
- d. Dana dikirim ke rekening BOS setiap 3 bulan

Setelah dana masuk ke rekening BOS, pihak sekolah baru bisa mengambil dana BOS dengan datang langsung ke *bank* terkait. Sebelum itu pihak sekolah harus membuat RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah selama satu tahun dan melaporkannya ke dinas pendidikan. Pengambilan dana BOS bisa sewaktu-waktu sesuai kebutuhan tidak harus 3 bulan sekali menyesuaikan dari pusat. Wawancara peneliti lakukan terkait alur dan pencarian dana BOS, berikut keterangan Dinas Pendidikan terkait alur dan pencairan dana BOS :

“Penyaluran dana BOS itu dilakukan setiap *triwulan* dan dikirim langsung ke rekening BOS yang nominalnya sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada disekolah setiap tahun. Penyaluran *triwulan* pertama akan dikirim pada bulan januari dan seterusnya samapai *triwulan* keempat. Setelah itu sekolah baru bisa mengambil dana BOS tersebut ke *bank*. Pihak sekolah bisa mengambil dana BOS setiap saat sesuai kebutuhan, tetapi pihak sekolah harus terlebih dahulu membuat semacam proposal yang ditanda tangani oleh kepala sekolah agar pihak penanggung jawab mengetahui kapan dan untuk apa pengambilan dana BOS tersebut. Setelah itu barulah bendahara BOS bisa datang ke *bank* terkait untuk mengambil dana BOS tersebut.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Selain penjelasan terkait alur penyaluran BOS dan pencairan dana BOS pihak sekolah memberikan keterangan telah terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana BOS. berikut keterangan yang peneliti dapatkan dari pihak sekolah :

“untuk penyaluran dana BOS itu dari pusat langsung ke rekening BOS sekolah setiap 3 bulan atau *triwulan*. Biasanya setiap awal tahun atau *triwulan* pertama dana BOS yang dikirim oleh pusat itu baru bisa cair pada bulan Februari atau terkadang bulan Maret. Untuk pengambilan dana BOS harus terlebih dahulu membuat proposal yang isinya kegiatan dan jumlah nominal berdasarkan kebutuhan sekolah. Setelah itu bendahara BOS menghadap ke kepala sekolah untuk mengajukan proposal agar ditanda tangani oleh kepala sekolah kemudia barulah bendahara BOS bisa mengambil dana BOS dan pengambilan dana BOS dari *bank* bisa dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan sekolah.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

SMPN 02 Kota Semarang juga memberikan pernyataan yang serupa terkait penyaluran dan pengambilan Dana BOS. Berikut penjelasan dari SMPN 02 Kota Semarang :

“penyaluran dana BOS dari pusat langsung di kirim ke rekening BOS sekolah setiap tiga bulan dan pada awal bulan yaitu januari baru bisa diambil tetapi biasanya setiap

awal tahun pada *triwulan* pertama terjadi keterlambatan dan baru bisa diambil pada bulan februari atau maret. Untuk mengatasi hal tersebut pihak sekolah menggunakan dana sisah BOS untuk dipakai pada *triwulan* pertama. Untuk pengambilan dana BOS sendiri saya sebagai bendahara BOS menyusun semacam proposal dengan kegiatan dan sejumlah uang sesuai kebutuhan sekolah. Setelah ditandatangani oleh kepala sekolah, dana BOS bisa diambil di bank.” (Wawancara Bendahara BOS SMPN 02 Kota Semarang, hari bulan tahun).

Pihak SMPN 19 juga memberikan keterangan yang serua terkait penyaluran dan pengambilan dana BOS. berikut pernyataan yang peneliti dapat dari SMPN 19 Kota Semarang :

“Sebelum penyaluran BOS dilakukan sekolah harus membuat rekening terlebih dahulu setelah itu baru pusat mengirimkannya langsung ke rekening tersebut sesuai jumlah yang didapat sekolah. Penyaluran yang dilakukan pusat lebih sering tepat waktu kecuali pada awal tahun *triwulan* pertama biasanya baru bisa cair pada bulan februari. Untuk mengatasi hal tersebut kita para bendahara biasanya sudah berinisiatif untuk mengisi saldo atau kas sekolah dengan dana sisa agar bisa dipakai ketika hal tersebut terjadi. Untuk pengambilan dana BOS sekolah kita menyesuaikan kebutuhan.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Kesimpulan yang bisa dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara terkait dengan penyaluran dana BOS secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik akan tetapi terdapat permasalahan pada awal *triwulan* bahwa penyaluran dana mengalami keterlambatan akan tetapi para bendahara BOS sudah berinisiatif untuk mencadangkan dana sisa dan memakainya jika terjadi keterlambatan.

1.2.4 Penggunaan Dana BOS untuk pengembangan guru

Dana BOS selain berfungsi sebagai dana operasional sekolah juga berfungsi sebagai dana pendukung untuk sekolah termasuk penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru. penggunaan dana BOS untuk guru bisa dilihat didalam Juknis BOS, ada beberapa hal yang dibiayai oleh BOS antara lain :

- a. Musyawarah Guru Mata Pelajaran
- b. Seminar terkait pengembangan guru
- c. Mengadakan *workshop*

Tidak semua hal dapat dibiayai dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru.

Dinas Pendidikan memberikan penjelasan bagaiman penggunaan dana BOS untuk

pengembangan guru dan tenaga kependidikan, berikut adalah penjelasan yang peneliti dapatkan :

“Tidak semua yang berkaitan dengan perkembangan guru bisa dibiayai oleh BOS karena memang penekanan BOS itu lebih ke operasional jadi yang boleh dibiayai dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru itu salah satunya MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau mengadakan *workshop* dengan memanggil narasumber dan yang dilakukan itu bukan guru diberikan sejumlah uang akan tetapi kegiatannya yang didanai lewat BOS misalnya sekolah membuat pelatihan *e-learning* selama dua hari, pada kegiatan tersebut dibutuhkan narasumber, konsumsi, penggandaan materi dan transport jika *workshop* tersebut berupa undangan dari instansi dan hal tersebut lah yang bisa dibiayai oleh BOS.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Sekolah SMPN 01 Kota Semarang memberikan penjelasan terkait penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru. berikut adalah penjelasan yang diberikan oleh SMPN 01 Kota Semarang :

“Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru itu memang dianggarkan pada saat rapat sekolah khususnya yang mengajukan dan mengusulkan itu bidang kurikulum dan guru. Untuk kegiatannya bermacam-macam yang bisa di danai lewat BOS, untuk SMPN 01 sendiri melakukan yang namanya IHT (*In House Training*) yang isinya merupakan penataran guru tetapi berhubungan dengan keprofesionalisme guru seperti pengembangan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), pengembangan alat evaluasi siswa (*try out*). Kita juga mengadakan pelatihan *e-learning*, dengan mengundang narasumber kesekolah selama kurang lebih dua hari, para guru diajarkan bagaimana menggunakan *e-learning*. kebetulan SMPN 01 sudah lama melaksanakan *e-learning* sudah cukup lama dan hal tersebut dibiayai lewat BOS. Selain itu SMPN 01 juga melakukan kegiatan *e-rapot* dan kitalah yang pertama menggunakannya untuk hal tersebut.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Peneliti juga mendapatkan penjelasan serupa terkait penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru. Berikut penjelasan bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang :

“Dana BOS bisa dipakai untuk pengembangan guru dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan guru. SMPN 01 sendiri melakukan kegiatan IHT (*In House Training*) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang tujuannya meningkatkan keilmuan guru itu sendiri. Kurikulum juga menjadi acuan atas dilaksanakannya kegiatan tersebut karena guru diharuskan dapat beradaptasi pada hal-hal baru.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

SMPN 19 juga memberikan penjelasan yang serupa terkait penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru. Berikut penjelasan dari SMPN 19 Kota Semarang :

“Walaupun dana BOS penekanannya itu untuk operasional tetapi bisa digunakan juga untuk hal-hal tertentu selama itu bisa menunjang kegiatan belajar mengajar salah satunya yaitu pengembangan guru, diatur dalam Juknis BOS pada komponen pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah. Ketika rapat sekolah dilakukan saya mengusulkan bahwa diperlukan diadakannya pelatihan-pelatihan untuk guru. SMPN 19 melakukan pengembangan guru lewat *workshop* yaitu *workshop* tentang *e-learning*, semua guru diberikan pelatihan tersebut agar pengembangan guru bisa merata. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama dua hari yang berisi tentang penggunaan *e-learning*, pembuatan soal online dan cara mengaplikasikan ke siswa serta mengevaluasi siswa lewat *e-learning*. Paling sulit dalam pelatihan tersebut adalah membiasakan guru-guru menggunakan teknologi dan diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di SMPN 19. Semua hal tersebut dibiaya lewat BOS.”(Wawancara Kepala Sekolah SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Bendahara BOS SMPN 19 juga memberikan keterangan serupa terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru. berikut adalah penjelasan terkait pengembangan guru :

“untuk pengembangan guru di SMPN 19 ini ada dua program rutin yaitu tiap jumat pertama itu ada siraman rohani dan hal tersebut kita masukan ke dalam pengembangan guru karena kita mendatangkan narasumber dan jumat terakhir kita selalu mengadakan kegiatan senam pagi, hal tersebut juga kita masukan ke dalam pengembangan guru. Dua kegiatan tersebut diharapkan dapat membuat sehat secara rohani dan jasmani. SMPN 19 juga mengadakan *workshop-workshop* terkait *e-learning* dan yang paling baru *e-rapot*.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Pernyataan berbeda di dapatkan ketika mewawancarai bendahara BOS SMPN 02 Kota Semarang. Berikut adalah pernyataan dari bendahara BOS SMPN 02 :

“untuk pengembangan guru hanya menghadiri bedah SKL yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Penggunaan dana BOS SMPN 02 untuk pengembangan guru itu memang tidak ada karena memang prioritas BOS itu kan untuk anak bukan untuk guru. ketika rapat dilakukan juga sudah disampaikan bahwa prioritas untuk anak.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 02 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Berdasarkan wawancara dari beberapa pihak yang sudah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dapat dilakukan tetapi hanya kegiatannya saja yang bisa dibiayai bukan individu gurunya. Ada tiga kegiatan yang bisa

dibiayai lewat dana BOS yaitu MGMP, kegiatan *workshop* dan seminar dari pemerintah terkait pengembangan guru. Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru memang tidak dibatasi tetapi karena banyaknya kegiatan yang harus dipenuhi sekolah jadi hanya empat kegiatan saja dalam satu tahun yang dirasa masih kurang banyak dan itu pun sudah maksimal. Belum semua sekolah memutuskan untuk menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru karena menganggap kegiatan tersebut sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu bedah standar kompetensi lulusan yang diadakan setiap tahun dan sekolah yang tidak menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru mengatakan bahwa dana BOS ini penekanannya hanya untuk peserta didik maka dari itu mereka lah yang harus didahulukan dari pada guru.

1.2.5 Penggunaan Dana BOS untuk fasilitas sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah juga bisa digunakan untuk fasilitas sekolah. Tetapi tidak semua fasilitas bisa dibiayai oleh BOS terdapat ketentuan dan syarat tertentu yang diatur dalam Permendikbud No 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan sekolah juga harus mempertimbangkan kondisi dan kesanggupan sekolah dalam menggunakan BOS untuk fasilitas sekolah. Peneliti mendapatkan pernyataan terkait penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah dari Dinas Pendidikan. Berikut pernyataan yang peneliti dapatkan :

“Penggunaan dana BOS untuk fasilitas Sekolah memang bisa digunakan tetapi hanya bisa digunakan perbaikan-perbaikan kecil misalnya pintu sekolah rusak, jadi ada penggunaan untuk fasilitas sekolah itu ada batasnya hanya perbaikan dan pemeliharaan kecil saja, kalau untuk perbaikan sedang atau berat itu tidak boleh justru itu dilarang menggunakan dana BOS. Selain itu bisa juga digunakan untuk membeli sesuatu yang baru misalnya komputer, *LCD*, *printer*, *laptop* tetapi dan lain-lain tetapi semua itu ada ketentuan dan syarat tertentu jadi tidak bisa sembarangan dalam melakukan pengadaan peralatan tersebut serta pihak sekolah harus mempertimbangkan kesanggupan sekolah jika melakukan pengadaan peralatan-peralatan tersebut.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Pernyataan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah peneliti dapatkan, dimana pernyataan yang diberikan oleh SMPN 01 Kota Semarang sebagai berikut :

“Fasilitas yang bisa didanai oleh BOS itu bermacam-macam dan ada ketentuan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum pihak sekolah menggunakan dana BOS untuk fasilitas sekolah. SMPN 01 sendiri yang paling prioritas adalah internet dikarenakan kita sering melakukan *try out*, ulangan online lewat *e-learning* jadi internet sangat penting. Selain itu SMPN 01 juga membeli sebuah laptop dan dua unit komputer untuk menunjang belajar mengajar dan pengadaan barang tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Menambahkan pernyataan terkait penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah berikut adalah pernyataan yang peneliti dapatkan dari bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang :

“Fasilitas yang paling sering dibiayai untuk SMPN 01 adalah untuk perbaikan dan pemeliharaan antara lain perawatan pintu kelas dan pemeliharaan *toilet* karena memang paling sering digunakan dan paling sering rusak. Oleh karena itu perbaikan untuk *toilet* itu pasti selalu ada entah itu ganti lampu atau lantai hingga kelancaran air. Tetapi pada intinya Penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Pernyataan serupa berkaitan dengan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah juga diberikan oleh bendahara BOS adalah sebagai berikut :

“Untuk penggunaan dana BOS ke fasilitas sekolah memang diperbolehkan dan SMPN 02 saat ini paling sering menganggarkan untuk perawatan dan perbaikan diruang kelas seperti atap dan pintu kelas.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 02 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Pernyataan lainnya berkaitan dengan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah juga diberikan pihak SMPN 19 Kota Semarang adalah sebagai berikut :

“Untuk penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah kita anggar yang nanti masuknya di belanja barang dan jasa. SMPN 19 sendiri menganggarkan untuk pemeliharaan atap, pemeliharaan dinding dan pemeliharaan kamar mandi. Sedangkan pengadaan sepertinya masih bisa ditunda sampai tahun depan karena memang prioritasnya untuk pemeliharaan terlebih dahulu mungkin ditahun depan kita akan membeli beberapa unit komputer karena memang perlu ada penambahan dan perbaikan.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara bahwa penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah yang paling sering dianggarkan adalah untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas memang karena suatu fasilitas digunakan setiap hari jadi harus siap berfungsi setiap hari juga. Sedangkan untuk pengadaan barang atau belanja modal harus dilihat terlebih dahulu urgensinya pada masing-masing sekolah apakah pengadaan barang harus dilakukan saat ini juga atau bisa tunda. Selain itu kesanggupan sekolah juga menjadi salah satu pertimbangan sekolah dalam menggunakan dana BOS untuk belanja modal maksudnya adalah jika sekolah memutuskan untuk menggunakan dana BOS untuk belanja modal maka sekolah harus sudah memperhitungkan bahwa semua prioritas utama sudah terpenuhi.

1.2.6 Tahap Monitoring

Program dana Bantuan Operasional Sekolah harus diawasi terus menerus agar kelancaran program terus terjaga untuk itu diperlukan yang namanya monitoring. Dalam Juknis BOS monitoring dilakukan oleh Tim BOS Kota atau Dinas Pendidikan Kota Semarang. Monitoring sendiri bertujuan untuk memantau mulai dari pencairan dan penyaluran dana, pengelolaan dan penggunaan dana disekolah, atau tidak lanjut dan pelayanan pengaduan masyarakat. Berikut penjelasan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait monitoring dana BOS :

“Monitoring penggunaan dana BOS dilakukan oleh tim BOS Kota kalau Kota Semarang berarti Dinas Pendidikan Kota Semarang yang melakukan monitoring bersama pihak lain juga jika dibutuhkan. Monitoring bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, bisa dilakukan secara online sampai dengan audit kesekolah, biasanya sebelum kita melakukan monitoring, Dinas Pendidikan akang menghubungi pihak sekolah terlebih dahulu agar dapat mempersiapkan berkas apa saja yang harus disiapkan. Idealnya monitoring dilakukan setiap *triwulan*, jadi selama satu tahun ada 4 kali monitoring yang dilakukan ke sekolah-sekolah. Tetapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan waktu sehingga monitoring dilakukan dua kali dalam satu tahun biasanya untuk *triwulan* pertama dan kedua kan dilaksanakan awal *triwulan* ketiga dan sisanya akan dilakukan diakhir *triwulan* keempat. Tujuan dari monitoring ini antara lain mengawasi bagaimana penggunaan dana BOS di sekolah, mengingatkan kembali terkait penggunaan dana BOS kesekolah dan evaluasi untuk penggunaan dana BOS Kota Semarang. Sejauh ini untuk Kota Semarang untuk pelanggaran berat memang masih terbilang aman atau tidak ada hanya kekeliruan kecil saja yang bisa diperbaiki

dengan memperbaiki secara online dan datang ke Dinas Pendidikan atau bisa juga saat monitoring. Pihak sekolah juga bisa memonitoring sekolahnya sendiri tetapi memang monitoring yang dilakukan tingkat sekolah tergantung sekolah itu sendiri bagaimana melakukannya.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Pihak Sekolah juga memberikan pernyataan terkait dengan monitoring penggunaan dana BOS yang dilakukan Dinas Pendidikan. Berikut keterangan yang diberikan oleh SMPN 01 Kota Semarang :

“Setiap tahun Dinas Pendidikan pasti akan melakukan monitoring, sebelum datang ke SMPN 01 biasanya pihak dinas akan memberikan informasi terlebih dahulu agar kita pihak sekolah mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan bendahara biasanya hadir ketika monitoring dilakukan dan monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan minimal dua kali dalam satu tahun. Tujuan dari monitoring ini untuk memastikan penggunaan BOS yang dilakukan oleh SMPN 01 sudah benar atau belum. Monitoring juga dilakukan di SMPN 01 biasanya sebelum melaporkan laporan per-*triwulan* biasanya kepala sekolah akan mengecek terlebih dahulu dan berdiskusi dengan bendahara BOS.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Penjelasan yang serupa terkait dengan monitoring penggunaan dana BOS. berikut merupakan penjelasan dari bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang :

“Setiap awal tahun biasanya Dinas Pendidikan akan datang untuk monitoring BOS disekolah, setelah itu setiap akhir tahun juga akan datang ke SMPN 01 untuk kembali melakukan monitoring, setidaknya monitoring dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun. BOS juga dimonitoring disekolah pada setiap bulan, sebagai bendahara BOS akan melaporkan ada kegiatan apa saja dan bagaimana penggunaan dana BOS pada bulan tersebut.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Bendahara BOS SMPN 02 Juga memberikan pernyataan yang serupa terkait dengan monitoring penggunaan dana BOS. Berikut merupakan penjelasan dari pihak bendahara BOS :

“Monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan minimal dua kali dalam satu tahun. Biasanya pihak dinas akan memberitahu terlebih dahulu ketika akan melakukan monitoring. Untuk monitoring sekolah saya selalu melaporkan setiap bulan secara rutin ke kepala sekolah untuk memastikan kembali penggunaan BOS sudah sesuai.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 02 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Sekolah SMPN 19 juga memberikan keterangan yang serupa terkait dengan monitoring BOS.

berikut adalah penjelasan dari sekolah SMPN 19 :

“Untuk monitoring dari dinas kesekolah minimal itu sebanyak dua kali dalam satu tahun secara rutin, selain itu bisa juga diadakan konsultasi ketika monitoring dilakukan kalau memang diperlukan sekolah. SMPN 19 juga ada monitoring internal yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat kita melakukan *briefing* termasuk juga menanyakan tentang BOS. selain itu juga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan saya juga mengecek bersama bendahara BOS.(Wawancara Kepala Sekolah SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Bendahara BOS SMPN 19 juga memberikan penjelasan serupa terkait monitoring BOS.

Berikut adalah penjelasan dari bendahara BOS :

“Pihak Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring setelah menginformasikan terlebih dahulu setelah itu baru pihak dinas datang ke sekolah. Monitoring dilakukan dua kali dalam satu tahun tetapi lebih dari dua kali juga pernah. Sedangkan untuk monitoring sekolah saya yakin setiap sekolah punya cara mereka masing-masing, SMPN 19 sendiri monitoring itu dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat berupa *briefing*, kepala sekolah setiap hari tersebut menanyakan dan mengingatkan tentang BOS, selain itu setiap ada kegiatan yang akan berlangsung biasanya kepala sekolah juga mengecek terlebih bagaimana persiapannya termasuk BOS.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Kesimpulan yang bisa peneliti buat berdasarkan hasil wawancara terkait dengan monitoring penggunaan dana BOS antara lain monitoring yang dilakukan bertujuan untuk memastikan penggunaan dana BOS yang ada di sekolah pada setiap *triwulan* sudah sesuai, mengoreksi dan mengkonfirmasi kesalahan ringan seperti sisa dana BOS, memberikan konsultasi jika diperlukan sekolah terkait penggunaan dana BOS. Monitoring dilakukan tidak hanya di sekolah tetapi Dinas Pendidikan dapat sewaktu-waktu memanggil pihak sekolah untuk datang langsung ke dinas dan membawa berkas tertentu untuk dikonfirmasi. Tingkat kesalahan yang dilakukan sekolah Kota Semarang ketika monitoring tergolong hanya kesalahan kecil tidak sampai pelanggaran berat.

1.2.7 Tahap Pelaporan

Untuk memastikan bahwa pihak sekolah menjalankan penggunaan dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku perlu adanya pelaporan dari sekolah ke dinas sebagai bentuk tanggungjawab bahwa sekolah menggunakan dana BOS secara benar. Berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2018 pihak sekolah wajib membuat laporan penggunaan dana BOS setiap *triwulan* yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah, bendahara BOS dan komite sekolah, pihak sekolah juga wajib menyimpan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk diperiksa ketika monitoring dilakukan. Setelah itu pihak sekolah menyerahkan laporan tersebut setiap *triwulan* ke Dinas pendidikan, selain laporan berupa dokumen yang dicetak pihak sekolah juga menyampaikan laporan tersebut secara *online* ke halaman BOS <http://bos.kemendikbud.go.id>. Berikut adalah penjelasan yang peneliti wawancari kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Pihak sekolah wajib membuat dan menyimpan laporan pertanggungjawaban yang sudah ditanda tangai setiap *triwulan* sesuai dengan format yang tertulis di Juknis BOS. Kemudian menyerahkannya laporan pertanggungjawaban secara *online* kehalaman web <http://bos.kemendikbud.go.id> dan menyerahkan secara cetak ke Dinas Pendidikan setiap *triwulan* serta pihak sekolah juga harus menyerahkan kompilasi laporan pertanggungjawaban selama satu tahun paling lambat 5 januari tahun berikutnya ke Dinas Pendidikan Kota Semarang. Laporan tersebut bertujuan agar penyaluran dan pencairan dana ke sekolah bisa dilakukan setiap *triwulan*. Jika ada pihak sekolah yang tidak menyerahkan laporan *triwulan* tersebut maka pihak Dinas Pendidikan berhak menunda penyaluran dan pencairan dana ke pihak sekolah tersebut, juga sebagian besar sumber dana sekolah-sekolah negeri adalah dari BOS. Oleh karena itu kepatuhan laporan pertanggungjawaban di Kota Semarang sendiri sudah cukup baik walaupun memang kami sebagai Dinas Pendidikan ketika waktu penyerahan pelaporannya tiba selalu mengingatkan kembali lewat media sosial agar segera menyerahkan sekolah-sekolah laporan pertanggungjawaban ke Dinas Pendidikan.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Pihak sekolah juga memberikan penjelasan mengenai laporan BOS ke Dinas Pendidikan.

Berikut adalah penjelasan dari SMPN 01 :

“Sejauh ini saya kita sudah mengikuti dan selalu *up-date* untuk membuat dan menyerahkan laporan petanggungjawaban ke Dinas Pendidikan karena bendahara kita kerjanya bagus dan cepat”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Berikut adalah Penjelasan bendahara BOS SMPN 01 terkait dengan pelaporan BOS :

“Sebelum melaporkan ke Dinas Pendidikan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS ini harus ditandatangani terlebih dahulu setelah itu baru saya laporkan dengan datang langsung ke dinas. Laporan pertanggungjawaban diserahkan ke Dinas Pendidikan setiap *triwulan* dan kompilasi pada akhir tahun. Selama ini saya selalu mengikuti Juknis BOS ketika membuat laporan pertanggungjawaban dan sebisa mungkin menyerahkan ke Dinas Pendidikan karena saya tahu jika terlambat menyerahkan laporan tersebut pihak sekolah bisa dikenakan sanksi. Memang tidaknya per-*triwulan* itu saja tetapi Dinas Pendidikan bisa sewaktu-waktu memanggil pihak sekolah lewat kepala sekolah melalui media sosial untuk membuat laporan tertentu dan menyerahkannya secara *online* juga menyerahkan yang cetak ke Dinas Pendidikan dalam kurun waktu hari itu juga atau besok sudah harus selesai kalau tidak akun sekolah bisa dikunci sebelum laporan tersebut selesai.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Peneliti mendapatkan penjelasan yang berbeda terkait pelaporan BOS ke Dinas Pendidikan.

Berikut adalah penjelasan yang peneliti dapatkan dari SMPN 02 Kota Semarang :

“Untuk pembuatan dan penyerahan laporan pertanggungjawaban BOS selama ini SMPN 02 tidak mengalami kendala karena memang kita hanya mengikuti instruksi dan Juknis BOS dalam membuat laporan pertanggungjawabn. Setiap bulan saya melapor ke kepala sekolah kemudian setiap *triwulan* menyerahkan ke Dinas Pendidikan dan di kahir tahun juga menyerahkan kompilasi laporan pertanggungjawaban. Untuk kendala itu bisa dikatakan saat Dinas Pendidikan sewaktu-waktu meminta berkas tertentu misalnya rekap anggaran, berkas yang diminta harus diserahkan dan diselesaikan saat itu juga atau paling lambat besoknya karena saya merangkap sebagai guru juga terkadang hal tersebut menjadi kendala karena kalau tidak diselesaikan akun sekolah bisa kunci. Tetapi sebagai bendahara BOS saya harus menajalankan tugas saya.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 02 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Pihak SMPN 19 juga memberikan penjelasan yang serupa terkait dengan pelaporan dana

BOS ke Dinas Pendidikan. Berikut penjelasan dari bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang

:

“Laporan penggunaan dana BOS sekarang sudah lebih mudah karena sudah disediakan aplikasi atau format dari Dinas Pendidikan jadi pihak sekolah hanya mengikuti saja. Setiap *triwulan* dan akhir tahun saya menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Tetapi serpertiinya tidak hanya per-*triwulan* saja yang wajib dijalankan karena saya merasa seperti harus siap selama 24 jam. Terkadang Dinas Pendidikan meminta berkas tertentu lewat kepala sekolah yang berkas tersebut harus dibuat dan dilaporkan secara *online* serta menyerahkannya secara fisik ke Dinas Pendidikan pada hari itu juga. Selain bendahra BOS saya juga merangkap sebagai guru jadi ketika sedang mengajar ada insturksi tersebut saya terpaksa mengerjakan laporang tersebut karena jika ditunda

dampaknya ke sekolah, jadi bisa dibilang saya harus bijak membagi waktu sebagai bendahara BOS dan guru. saya sebagai bendahara BOS pernah telat untuk melakukan hal tersebut sehingga akun sekolah dikunci dan harus datang ke Dinas Pendidikan untuk minta dibukakan akun dan menyelesaikan disana samapai selesai.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil keterangan tersebut bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban BOS ini sudah cukup baik karena Dinas Pendidikan sudah menyediakan aplikasi atau format laporan pertanggungjawaban untuk membuat laporan tersebut menjadi lebih mudah. Pemahaman pihak sekolah yang baik atas sumber dana terbesar adalah BOS serta sanksi yang berlaku jika ditunda atau tidak dilaksanakan akan berdampak pada proses belajar mengajar disekolah. Selain itu bagi bendahara BOS yang merangkap sebagai guru memiliki kendala tersendiri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dan mengikuti instruksi jika Dinas Pendidikan sewaktu-waktu meminta berkas tertentu karena harus diselesaikan hari itu juga atau paling lambat besok harinya tergantung intruksi yang diberikan.

1.2.8 Manfaat dana BOS untuk guru dan fasilitas sekolah

Secara umum manfaat penggunaan dana BOS adalah untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah yang berkaitan dengan siswa tetapi penggunaan dana BOS juga bisa digunakan untuk hal lain guna menunjang kegiatan pembelajaran disekolah yang diatur dalam Permendukbud No 1 tahun 2018. Peneliti lebih menfokuskan bagaimana manfaat penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah, berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Pendidikan Kota Semarang

“Mengalokasikan dan menggunakan dana BOS untuk pengembang guru bisa menggunakan tetapi terbatas, walaupun demikian Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru lewat kegiatan-kegiatan atau *workshop* pengembangan dapat meningkatkan kompetensi guru itu sendiri sehingga kompetensi sekolah juga ikut naik karena mutu guru sudah baik dan diharapkan bisa mengimbaskan ke guru-guru yang ada disekolah” (Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Pihak sekolah juga memberikan penjelasan yang sama terkait penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru. berikut adalah penjelasan yang peneliti dapatkan dari SMPN 01 Kota Semarang :

“Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru memang sangat bermanfaat, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. SMPN 01 sendiri menggunakan dana BOS untuk melaksanakan kegiatan *e-learning* yang manfaatnya antara lain guru-guru dibiasakan dengan teknologi terlebih dahulu kemudian dibimbing bagaimana menggunakan sampai mengaplikasikan *e-learning* kepada peserta didik ketika kegiatan itu selesai pun kita ada yang namanya pendampingan jadi guru-guru yang belum paham kita bimbing agar paham dan itu dibiayai oleh BOS. Guru juga membuat soal-soal secara online yang nantinya akan dimasuk kedalam program *e-learning* sehingga guru-guru mendapatkan ilmu dan cara baru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Selain itu kita juga sering melaksanakan *try-out online* dengan begitu peserta didik pun punya suasana baru dalam belajar agar tidak cepat bosan. Selain itu kita juga sedang mengembangkan dan melaksanakan program *e-rapor*. Program tersebut bertujuan untuk membantu guru mengevaluasi peserta didik seperti perbaikan hasil belajar dan kemauan belajar dengan menggunakan rapor dengan sistem komputer ini guru dapat melihat hasil belajar peserta didik lebih akurat, sistematis dan cepat. Sehingga guru dapat mengevaluasi dan menemukan cara untuk meningkatkan nilai peserta didik. Tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan teknologi tetapi kita juga mengadakan kegiatan IHT yang berfungsi untuk meningkatkan keprofesionalisme guru dan kompetensi guru. Oleh karena itu penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru ini sangat penting walaupun hanya sebagai dana pendukung tetapi bisa memberikan manfaat untuk sekolah.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Peneliti mendapatkan pernyataan serupa terkait penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru. Berikut adalah pernyataan dari bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang :

“Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru memang bermanfaat, dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan sekolah, guru-guru jadi terbiasa menggunakan yang namanya teknologi. Selain itu guru-guru juga meningkatkan keilmuannya sehingga hal tersebut baik untuk guru maupun peserta didik”(Wawancara bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Pernyataan yang serupa disampaikan oleh SMPN 19 Kota Semarang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh SMPN 19 :

“Pengembangan guru memang perlu dilakukan tidak hanya peserta didiknya saja yang harus berkembang tetapi pendidiknya pun juga harus berkembang. Oleh karena itu SMPN 19 sendiri sudah menganggarkan beberapa *workshop* untuk mengembangkan

guru-guru disini. Sejauh ini manfaat yang bisa dilihat adalah sudah terbiasanya guru-guru menggunakan teknologi karena memang hal utama yang harus dilatih yaitu penggunaan teknologi, selanjutnya adalah guru-guru sudah bisa melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan IT dan program *e-learning* sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih variatif dan tidak membosankan. SMPN 19 juga ada program yang namanya *e-rapot* yang berguna untuk memudahkan guru untuk mengevaluasi hasil peserta didik. Untuk itu penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru harus terus dilaksanakan setiap tahun karena jika ada hal baru atau program tersebut mengalami pengembangan, guru-guru juga harus berkembang.”(Wawancara Kepala sekolah SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Penjelasan serupa juga diberikan oleh bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang. Berikut adalah penjelasannya :

“Manfaat yang didapat dari penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru antara lain berkaitan dengan program rutin SMPN 19 yaitu siraman rohani dan senam pagi dapat memberikan kesehatan secara jasmani dan rohani karena dengan begitu guru yang sehat dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Selain itu dengan diadakannya pelatihan-pelatihan atau *workshop* yang dekat dengan teknologi. Saya sebagai guru sudah terbiasa menggunakan teknologi untuk belajar mengajar atau bisa dibilang tidak *gaptek* lagi antara lain menggunakan *e-learning* untuk peserta didik dan juga menggunakan *e-raport* supaya lebih mudah dalam memproses hasil belajar peserta didik.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Peneliti juga mendapatkan penjelasan serupa terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru. berikut adalah penjelasan yang peneliti dapatkan dari SMPN 02 Kota Semarang :

“Manfaat yang diperoleh pada saat saya sebagai guru menghadiri kegiatan bedah SKL tersebut adalah agar mengetahui bagaimana SKL di SMPN 02 sendiri sehingga sebagai guru saya bisa mengevaluasi bagaimana meningkatkan standar pada bidang saya. Dengan begitu soal-soal yang saya buat harus mengacu pada soal-soal UN.(Wawancara Bendahara BOS SMPN 02 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil berdasarkan keterangan-keterangan hasil wawancara yang berkaitan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru yaitu manfaat yang diperoleh bisa berupa keguruan dan non-keguruan tergantung kegiatan apa yang dilakukan oleh sekolah tetapi yang pasti dengan dilaksanakannya pelatihan-pelatihan, para guru dapat mengembangkan keprofesionalismenya masing-masing. Selain itu sekolah juga bisa memberikan hal ilmu baru seperti meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi untuk

kegiatan belajar mengajar disekolah dan membuat guru menjadi terbiasa dengan hal-hal baru seperti *e-learning* dan *e-rapor*. Para guru juga punya alternative lain untuk melaksanakan pembelajaran yaitu menggunakan teknologi. serta penggunaan dana BOS juga bisa pemeratakan mutu guru karena pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh sekolah melibatkan semua guru yang ada disekolah.

Selain bisa digunakan untuk pengembangan guru dana BOS juga bisa digunakan untuk fasilitas sekolah untuk itu peneliti juga melakukan wawancara ke beberapa pihak terkait manfaat penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah. Berikut penjelasan yang diberikan pihak Dinas Pendidikan :

“Penggunaan BOS untuk fasilitas hanya bisa untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil disekolah dan pengadaan peralatan-peralatan penunjang sekolah, jadi manfaat yang diperoleh tentu saja sekolah selalu terawat, indah dan nyaman karena untuk perbaikan dan perawatan sekolah bisa dilakukan setiap saat menggunakan BOS dengan terawatnya sekolah kegiatan pembelajaranpun mejadi nyaman. Sedangkan pengadaan barang bermafaat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar misalnya *e-learning*, untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan yang namanya komputer dan itu bisa didanai oleh BOS. Sekolah juga bisa melaksanakan UNBK secara mandiri tidak perlu mencari tempat lain untuk melaksanakannya maka dari itu diharapkan untuk sekolah setiap tahun harus membeli unit PC dan dijaga terus dari tahun demi tahun.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Peneliti juga mendapatkan penjelasa serupa terkait dengan manfaat penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah. Berikut penjelasan oleh SMPN 01 Kota Semarang :

“Manfaat dari menggunakan dana BOS untuk fasilitas yang pasti adalah fasilitas sekolah terawat, bagus, dan nyaman dapat terus dijaga untuk supaya kenyamanan kegiatan belajar mengajar terus didapatkan peserta didik. Sedangkan pengadaan barang menggunakan dana BOS dapat bermanfaat sebagai penunjang kegiatan belajar dan mengajar, seperti kegiatan *e-learning*, ulangan *online dan tryout online* membutuhkan perangkat yaitu komputer dan internet, kedua hal tersebut sudah dipenuhi oleh SMPN 01. Ketika UNBK kemarinpun sudah bisa mengadakan UNBK secara mandiri karena jumlah unit komputer yang cukup dan internet yang memadai. Hal tersebut bisa dilaksanakan karena SMPN 01 menggunakan dana BOS untuk fasilitas sekolah.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Bendahara BOS SMPN 01 juga memberikan pernyataan serupa terkait manfaat penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah. Berikut adalah penjelasan bendahara BOS SMPN 01 :

“Menggunakan dana BOS untuk fasilitas sekolah dapat memperkolah manfaat antara lain fasilitas sekolah seperti kamar mandi bisa selalu terjaga kondisinya, ruang kelas juga terjaga kondisinya hingga atap sekolah pun terjaga.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Bendahara BOS SMPN 02 juga memberikan penjelasan yang serupa terkait dengan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah sebagai berikut :

“Untuk SMPN 02 sendiri memang menganggarkan untuk perawatan dan pemeliharaan fasilitas jadi kondisi fasilitas-fasilitas sekolah di SMPN 02 ini selalu terjaga kondisinya dengan baik seperti atap, ruang kelas, pintu kelas, lantai dan lain-lain.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 02 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Pernyataan yang serupa didapatkan oleh peneliti dari SMPN 19 Kota Semarang.

Berikut pernyataan terkait manfaat penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah :

“Fasilitas – fasilitas yang dandai lewat bos tentunya berfungsi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar sehingga pendidik dan peserta didik akan lebih mudah melakukan hal tersebut dan fasilitas penunjang seperti itu membutuhkan pemeliharaan terus menerus sehingga manfaat dari penggunaan dana BOS untuk fasilitas bisa dipakai untuk menjaga kondisi fasilitas tetap terjaga dengan baik untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar”.(Wawancara Kepala Sekolah SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018).

Bendahara BOS SMPN 19 juga memberikan keterangan yang sama terkait dengan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah. Berikut adalah penjelasan yang diberikan bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang :

“Manfaat yang didapatkan antara lain untuk pemeliharaan atap, pemeliharaan lantai, pemeliharaan kamar mandi juga pemeliharaan cat dinding sehingga kondisi sekolah selalu terlihat bagus”(Wawancara bendaharah BOS SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terkait manfaat penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah yaitu dengan menggunakan dana BOS untuk fasilitas sekolah dapat memelihara kondisi fasilitas-fasilitas seperti kamar mandi, ruang kelas, lantai, atap termasuk inventaris sekolah tetap terjaga dengan baik. Sedangkan untuk

pengadaan barang yang dilakukan oleh sekolah dapat berfungsi sebagai alat penunjang untuk kegiatan belajar mengajar, tidak hanya kegiatan belajar mengajar tetapi juga bisa menunjang program *e-learning*, *e-rapot* dan sejenisnya jika sekolah memutskan untuk membuat program tersebut. Tidak hanya fasilitas fisik yang dapat menunjang tetapi internet juga dapat menunjang hal tersebut jika sekolah tersebut sudah menerapkan kegiatan belajar berbasis elektronik.

1.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Penggunaan dana BOS untuk Pengembangan Mutu Guru dan Fasilitas Sekolah SMP di Kota Semarang

Implementasi kebijakan publik berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64). Implementasi dilaksanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja dari Implementasi dari suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Peneliti menggunakan beberapa faktor yang peneliti dapat mempengaruhi implementasi penggunaan dana BOS guna meningkatkan mutu guru dan fasilitas sekolah berdasarkan yang Van Meter dan Van Horn kemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh enam faktor antara lain adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber-sumber kebijakan, hubungan antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi social, politik dan ekonomi dan sikap pelaksana.

1.3.1 Standard dan Sasaran Kebijakan

Implementasi penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah diatur dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa ada 11 komponen penggunaan dana BOS termasuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah tetapi tidak ada kewajiban dan instruksi tertentu untuk memenuhi komponen tersebut sehingga tidak semua sekolah di Kota Semarang menggunakan dana BOS untuk komponen tersebut.

Berikut adalah pernyataan yang peneliti dapatkan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Dana BOS memang bisa digunakan selain untuk operasional termasuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah yang diatur dalam komponen-komponen penggunaan dana BOS. Aturan tersebut tidak menuliskan bahwa melaksanakan semua komponen adalah wajib termasuk operasionalnya. Ketika sosialisasi dilakukanpun kita sebagai Dinas Pendidikan tidak mewajibkan dan tidak menyarankan secara khusus ke sekolah-sekolah, selama penggunaan dana BOS mengikuti aturan melaporkannya kedinas itu sudah cukup. Bisa dibilang memenuhi seluruh komponen tersebut wajib dan tidak wajib, jika sekolah tidak memenuhi seluruh komponen termasuk pengembangan guru dan fasilitas tidak bisa dikatakan buruk dan sebaliknya jika sekolah memenuhi semua komponen tidak juga dikatakan lebih. Dinas mengharapkan pihak sekolah selalu memaksimalkan dana BOS tersebut karena selain bertujuan untuk membiayai hal operasional dana BOS juga bisa sebagai dana pendukung semua komponen termasuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu guru itu sendiri dan dapat menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tetapi semua itu pihak sekolahlah yang menentukan karena dana BOS memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dalam menggunakan dana BOS termasuk untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah.”(Wawancara Dinas Pendidikan, Senin 8 Februari 2018)

Penjelasan lain didapatkan oleh peneliti terkait dengan tujuan penggunaan dana BOS untuk guru dan fasilitas sekolah, penjelasan tersebut diberikan oleh pihak SMPN 01 Kota Semarang.

Penjelasannya sebagai berikut :

“Penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru memang bertujuan untuk mengembangkan guru itu sendiri karena tidak hanya peserta didik yang harus berkembang. tetapi pendidik juga harus punya kompetensi juga dalam melaksanakan kegiatan mengajar. Pengembangan guru oleh BOS kami prioritaskan yang ada hubungannya dengan kegiatan belajar dan mengajar. Oleh karena itu SMPN 1 sendiri

menjatakan kurang lebih 4 kali untuk pengembangan guru dalam satu tahun salah satunya IHT (*In House Training*) yang dalamnya ada pelatihan *e-learning* pelatihan pembuatan soal *online* dan semua guru ikut terlibat disana karena guru punya hak yang sama dalam pengembangan. Kegiatan tersebut bertujuan agar guru-guru di SMPN 1 bisa meningkatkan kompetensi dan bisa memakai perangkat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Harapannya dengan sudah berkompetennya guru-guru hasil dari lulusan SMPN 1 ini paling tidak terserah ke SMA-SMA favorite.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Penjelasan serupa di dapatkan dari bendahara BOS SMPN 1 Kota Semarang. Penjelasan terkait sebagai berikut :

“Dengan digunakannya dana BOS untuk pelatihan-pelatihan guru diharapkan tujuannya dapat tercapai dengan meningkatnya kompetensi atau kejuruan guru itu sendiri yang nantinya akan berdampak pada peserta didik.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 1 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

SMPN 19 juga memberikan pernyataan yang serupa terkait dengan tujuan dari penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah adalah sebagai berikut :

“Alasan SMPN 19 menganggarkan untuk pengembangan guru adalah agar proses pembelajaran untuk guru dapat lebih mudah tetapi sebelum itu guru-guru harus dikembangkan kompetensinya termasuk menggunakan *e-learning* dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu guru-guru diberikan pelatihan-pelatihan tersebut terlebih dahulu sebelum diaplikasikan ke peserta didik.”(Wawancara Kepala Sekolah SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

SMPN 1 juga memberikan penjelasan serupa terkait tujuan penggunaan dana BOS untuk fasilitas sekolah adalah sebagai berikut :

“Selain guru yang mengaplikasikan sistem pembelajaran yang baru dibutuhkannya yang namanya perangkat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar antara lain perangkat komputer dan juga internet, dengan terpenuhinya 2 hal tersebut kegiatan belajar menggunakan *e-learning* dapat dilakukan karena guru yang sudah dilatih dan fasilitas juga terpenuhi.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Semarang, 8 Februari 2018)

Penjelasan serupa diberikan oleh bendahara BOS SMP 19 terkait dengan tujuan penggunaan dana BOS untuk guru. Berikut penjelasan yang diberikan bendahara BOS :

“Selain sebagai bendahara BOS yaitu guru penggunaan dana BOS untuk guru bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru lewat MGMP misalnya. Selain itu guru juga bisa menerapkan pembelajaran berbasis IT antara lain *e-*

learning.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak terkait dengan standar dan sasaran kebijakan peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah adalah sebagai dana pendukung untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk guru sasarannya meningkatkan kompetensi guru itu sendiri yang diharapkan dapat meningkatkan standar kelulusan peserta didik di sekolah tersebut dan melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan perangkat elektronik sehingga mempermudah pembelajaran dan memberikan informasi kepada siswa serta diharapkan peserta didik menjadi lebih aktif. Sedangkan dana BOS untuk fasilitas digunakan untuk memastikan kondisi dari fasilitas-fasilitas sekolah terjaga dengan baik misalnya kamar mandi. Selain itu dana BOS untuk sekolah juga bisa untuk membeli perangkat-perangkat yang berfungsi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara *online* seperti *e-learning*, *tryout online* hingga tingkat nasional yaitu UNBK secara mandiri. Tetapi penggunaan dana BOS untuk hal-hal tersebut tidak wajib dan tidak ada instruksi khusus untuk memenuhinya, tergantung bagaimana kondisi dan keputusan sekolah untuk memenuhinya atau tidak.

1.3.2 Komunikasi antar pelaksana

Komunikasi adalah faktor penting dalam berjalannya implementasi suatu kebijakan. Setiap kebijakan yang sedang diimplementasikan perlu adanya komunikasi secara jelas agar para pelaksana dapat memahami kebijakan tersebut sehingga para pelaksana tersebut bisa mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor komunikasi yang akan peneliti paparkan adalah kejelasan informasi kebijakan, koordinasi dan frekuensi komunikasi yang diberikan.

Peneliti mendapatkan penjelasan melalui wawancara terhadap Dinas Pendidikan Kota Semarang berkaitan dengan komunikasi antar pelaksana. Berikut adalah penjelasan yang didapatkan oleh peneliti :

“Komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan saya rasa sudah cukup jelas karena setiap tahun ada sosialisasi tentang BOS yang dihadiri kepala sekolah dan bendahara dari seluruh sekolah. Setelah sosialisasi kita juga membuka sesi tanya jawab yang akan kegiatannya membedah isi dari program tersebut. Komunikasi juga sudah lebih mudah sekarang kita juga ada grup *whatsapp* yang isinya bendahara-bendahara BOS sekolah, mereka bisa tanya langsung tentang BOS disana dan cepat. Kalau masih belum jelas bisa langsung datang ke dinas dan kami akan memberikan penjelasan secara *face to face*. Untuk komunikasi saya pikir sudah cukup jelas.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Penjelasan terkait dengan kejelasan informasi dan frekuensi kebijakan, pihak sekolah SMPN

1 memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Kalau untuk kejelasan tentang penggunaan dan BOS saya rasa cukup jelas karena setiap tahun ya kita menghadiri sosialisasi tentang BOS ini, di mana menjelaskan tentang perubahan-perubahan dan seterusnya. Sekarang juga mungkin semua sudah memakai *handphone* atau *WA* jadi informasi yang kita butuhkan bisa didapatkan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu kepala sekolah juga selalu mengingatkan kepada semua khususnya bendahara BOS terkait dengan penggunaan dana BOS”(Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Dinas Pendidikan juga menjelaskan terkait dengan koordinasi. Berikut adalah penjelasan yang peneliti dapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Sebagai Dinas Pendidikan kita harus memastikan bahwa penggunaan BOS ini berjalan dengan lancar termasuk laporan-laporan yang harus diserahkan ke dinas. Setidaknya kepala sekolah harus mengecek laporan setiap bulan untuk memastikan tidak ada yang keliru dalam penggunaan dana BOS. Pihak dinas juga selalu menghubungi kepala sekolah terlebih dahulu jika sewaktu-waktu dinas membutuhkan berkas tertentu.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Bendahara BOS SMPN 1 Kota Semarang yang peneliti wawancarai memberikan penjelasan terkait dengan kejelasan dan koordinasi sebagai berikut :

“Sampai saat ini saya pikir informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sudah cukup jelas terkait bagaimana penggunaan bos itu dan larangan-larangannya. Sebagai bendahara BOS juga kita bisa berkomunikasi lewat media social jadi lebih mudah tetapi untuk saya pribadi terkadang menggunakan teknologi agak kesulitan jadi kalau masih belum jelas ya saya datang ke Dinas Pendidikan. Pihak dinas juga terkadang meminta

berkas tertentu untuk diserahkan kesana tetapi sebelum itu pihak dinas biasanya memberikan informasi terlebih dahulu ke kepala sekolah lalu kepala sekolah menjelaskan kepada saya bendahara setelah itu saya tinggal mengerjakan dan menyerahkan ke Dinas Pendidikan.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 1 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Pihak lain juga memberikan penjelasan serupa terkait dengan komunikasi penggunaan dana BOS. Berikut penjelasan dari SMPN 2 Kota Semarang :

“Kalau untuk komunikasi sepertinya sudah cukup jelas. Kita ada grup WA khusus bendahara jadi lebih mudah untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan juga setiap *triwulan* kita menyerahkan laporan disana juga sekaligus dijelaskan kembali mengenai penggunaan dana BOS. Selain itu juga setiap bulan saya menghadap kepala sekolah terlebih dahulu sebelum menyusun laporan. Kepala sekolah juga menginformasikan dan menjelaskan terlebih dahulu jika pihak Dinas Pendidikan meminta berkas tertentu. Jika saya ada kesulitanpun dalam mengerjakan laporan pihak dinas akan mencari terlebih dahulu bendahara BOS dengan masalah yang sama setelah itu diberikn asistensi oleh Dinas Pendidikan.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 2 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Penjelasan yang serupa juga peneliti dapatkan dari pihak SMPN 19 Kota Semarang terkait bagaimana kejelasan penggunaan dana BOS yaitu sebagai berikut :

“Sudah cukup jelas ya sepertinya karena setiap tahun sosialisasi dilakukan dan dijelaskan perubahan-perubahan jika memang, diingatkan kembali tentang aturan-aturan BOS kalau masih kurang jelas pun kita bisa melihat laki di dalam Juknis BOS tidak harus menghubungi pihak dinas tapi jika dibutuhkan ya saya pasti akan bertanya ke dinas. Bendahara juga punya grub WA sendiri jadi bisa dengan mudah. Kepala sekolah terkadang juga memberikan informasi perihal pelaporan yang harus diserahkan segera jadi saya sebagai bendahara bisa langsung memprioritaskan hal tersebut dan menyerahkannya ke Dinas Pendidikan.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Peneliti bisa mengambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sudah cukup jelasn dan bisa dilihat kembali dalam Juknis BOS. Koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan sudah baik dengan menggunakan media sosial WA sebagai wadah yang berisikan bendahara-bendahara BOS sekolah. Seringnya pertemuan antara pihak sekolah dan dinas juga tidak terbatas tergantung kebutuhan pihak sekolah dan pihak dinas pun selalu melayani jika diperlukan tatap muka dengan pihak sekolah.

1.3.3 Sumber Sumber Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan perlunya ada dukungan dari berbagai sumberdaya agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Menurut Van Horn dan Van Meter sumberdaya tersebut dibagi menjadi dua sumber untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan yaitu dana dan sumber daya manusia. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan sumber-sumber terkait implementasi penggunaan dana BOS untuk pengembangan mutu guru dan fasilitas sekolah yaitu sumber dana dan sumberdaya manusia.

Dinas Pendidikan Kota Semarang yang peneliti wawancarai memberikan pernyataan terkait dengan sumber dana dan sumber daya manusia dalam penggunaan dana BOS sebagai berikut :

“Dana yang dikeluarkan oleh pusat pasti lah sudah diperhitungkan dengan baik, untuk smp sendiri mendapatkan Rp. 1.000.000/anak/tahun. Penggunaan dana BOS dengan nominal tersebut pasti mencukupi semua operasional sekolah termasuk komponen-komponen lainnya yang tertulis di Juknis BOS karena pihak sekolah sendiri tidak boleh meminta uang dari orang tua sepersenpun yang menandakan bahwa dengan nominal tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan di sekolah.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Peneliti juga mewawancarai Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait dengan sumber daya manusia dalam penggunaan dana BOS. berikut pernyataan Dinas Pendidikan Kota Semarang :

“Untuk sumber daya manusia atau pengurus BOS itu menjadi hak dari kepala sekolah untuk menentukan siapa yang akan menjadi bendahara BOS. Kepala sekolah pasti mempunyai ketentuan tertentu yang tidak tertulis untuk menentukan siapa yang paling berkompeten untuk menjadi pengurus BOS khususnya bendahara BOS.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Pihak lain juga peneliti wawancarai yaitu SMPN 1 Kota Semarang terkait dengan sumber dana dan sumber daya manusia dalam penggunaan dana BOS sebagai berikut :

“Terkait dengan sumber dana yang didapat sekolah melalui program BOS berarti berbicara pembiayaan operasional sekolah dan komponen-komponen yang tertulis di Juknis BOS. Kalau untuk kegiatan operasional sekolah mulai dari penerimaan siswa baru sampai akhir bisa dikatakan cukup karena memang hal utama yang dibiayai oleh BOS adalah peserta didik. Kalau berbicara diluar operasional termasuk komponen

pengembangan guru dan fasilitas sekolah kalau kita mau memaksakan sebenarnya tidak cukup tapi karena kita harus berprinsip apa yang didapatkan dari BOS tersebut kita bersyukur karena jika tidak ada sama sekali misalkan malah kita akan kebingungan untuk membiayai komponen lain termasuk pengembangan guru dan fasilitas sebab sekolah tidak boleh menarik dana sepersen pun dari anak. Sedangkan memilih bendahara BOS itu menjadi haknya kepala sekolah tetapi pada waktu mau dipilih memang sebenarnya ada beberapa orang yang dipertimbangkan dan akhirnya dipilih bendahara BOS yang sekarang dengan alasan sudah lama menjadi bendahara BOS yang berarti punya kompetensi untuk menjadi bendahara dan tidak merangkap menjadi guru yang diharapkan mobilitasnya lebih leluasa ketimbang yang merangkap menjadi guru”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Penjelasan lain terkait dengan sumberdana yang dijelaskan oleh bendahara BOS SMPN 1 Kota Semarang adalah sebagai berikut :

“Untuk dana yang kita dapatkan bisa dibilang tidak semua tercukupi contohnya seperti lomba-lomba untuk siswa tidak bisa didanai oleh BOS kecuali yang dilaksanakan dan diakui oleh pemerintah.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 1 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

SMPN 2 Kota Semarang juga memberikan pernyataan yang serupa terkait dengan sumberdana penggunaan dana BOS. Berikut adalah pernyataan yang peneliti dapatkan :

“saya rasa untuk penggunaan BOS dengan dana yang diberikan setiap tahun itu sudah cukup untuk membiayai semua kegiatan yang ada disekolah. Selama ini yang kami tinggal mengikuti apa instruksi ketika sosialisasi dari dinas dan tinggal melihat Juknis BOS dalam melakukan penganggaran.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 2 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Pihak sekolah lain memberikan pernyataan yang berbeda terkait dengan sumber dana dalam penggunaan dana BOS yaitu sebagai berikut :

“kalau secara umum dana BOS selama ini sudah bisa membiayai semua kegiatan sekolah misalnya ujian sekolah, buku-buku pelajaran saya yakin semua itu sudah tercukupi tetapi kalau hal komponen-komponen lain termasuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah memang masih terbatas. Sekolah harus membagi-bagi kesemua komponen dan harus bijak dalam melakukan penggunaan dana BOS. kalau mau dibilang cukup yang pastinya sekolah ingin lebih tetapi saya yakin penggunaan dana BOS di SMP 19 ini sudah cukup dan bijak”(Wawancara bendahara BOS SMP 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Selain sumberdana peneliti juga mewawacarai terkait dengan sumber daya manusia dalam penggunaan dana BOS dan SMPN 19 memberikan penjelasan sebagai berikut :

“BOS itu kan singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah yang berarti sifat dari dana ini adalah membantu kegiatan operasional sekolah dan namanya membantu berarti bukan mem-*backup* seluruh jika hanya mengandalkan dari dana BOS saja tentu tidak cukup. Sedangkan dalam hal sumber daya manusia ada beberapa pertimbangan yaitu PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Tidak tercela). Prestasi berarti memang mempunyai prestasi, dedikasi yang berarti punya komitmen untuk melakukan tugasnya untuk sebaik-baiknya, Loyalitas berarti loyal menjalankan tugas karena memang terkadang diluar jam kerja harus datang kedinas ya harus datang kesana dan tidak tercela maksudnya orang tersebut baik dan tidak mempunyai cela dalam melaksanakan tugas bendahara ini.”(Wawancara Kepala Sekolah SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan kepada pihak-pihak terkait, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang berhubungan dengan sumber-sumber kebijakan bahwa untuk sumberdana untuk penggunaan dana BOS secara umum sudah tercukupi tetapi untuk memenuhi komponen-komponen masih belum bisa dikatakan cukup. Sedangkan untuk sumberdaya sudah baik karena sumber daya manusia dipilih berdasarkan pengalaman dan kompetensi sehingga sudah memahi tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana.

1.3.4 Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pelaksana kebijakan maksudnya adalah bagaimana pelaksana mengambil keputusan dan bagaimana inisiatif pengambilan keputusan. Pada faktor ini peneliti akan menjelaskan bagaimana pihak pelaksanan dalam mengambil keputusan berinisiatif dalam menggunakan dana BOS untuk pengembangan mutu guru dan fasilitas sekolah.

Penjelasan peneliti yang didapatkan saat wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang berkaitan dengan karakteristik badan pelaksana dalam menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah adalah sebagai berikut :

“Untuk penggunaan dana BOS dalam pengembangan mutu guru dan fasilitas sekolah memang tidak semua sekolah memenuhi komponen tersebut, tergantung pihak sekolah masing-masing karena yang memutuskan hal tersebut adalah pihak sekolah. Dinas Pendidikan sendiri memang tidak mengharuskan atau menyarankan terkait hal tersebut

tetapi kita selalu mendukung jika pihak sekolah ingin memenuhi komponen tersebut.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Pihak lain memberikan penjelasan yaitu SMPN 1 Kota Semarang terkait dengan karakteristik badan pelaksana dalam mengambil keputusan dan inisiatif penggunaan dana BOS untuk guru dan fasilitas adalah sebagai berikut :

“Menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah kami lakukan memang awalnya ada saran dari kepala sekolah terkait *e-learning* waktu itu kemudian saya sebagai bidang kurikulum dan guru-guru juga memberikan masukan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan lalu semua sepakat dan dilaksanakanlah kegiatan tersebut. Selain itu juga *e-rapor* yang berinisiatif menawarkan itu awalnya kepala sekolah dan yang lain pun setuju karena sudah terbiasa tadi dengan hal-hal baru yang berhubungan dengan teknologi. Sedangkan untuk fasilitas kalau internet memang untuk menunjang kegiatan –kegiatan *electronic* tersebut dan untuk yang lainnya itu biasanya dilihat dari kebutuhan dan kondisi khususnya kondisi fisik yang menjadi acuan digunakannya dana BOS untuk sekolah.”(Wawancara wakil kepala sekolah SMPN 01 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Bendahara BOS SMPN 1 Kota Semarang juga memberikan pernyataan yang serupa. Berikut adalah penjelasan yang peneliti dapatkan :

“Pada rapat BOS sekolah terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan mutu guru, sebagai bendahara saya menghitung dan menyarakan berapa kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk pengembangan guru selama satu tahun karena dan itu harus dibagi-bagi pada kegiatan lain.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 1 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Pihak lain memberikan pernyataan berbeda terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan dan inisiatif penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah yang peneliti wawancarai yaitu SMPN 2 Kota Semarang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Untuk sekolah ini memang sepertinya tidak ada anggaran untuk pengembangan guru lewat BOS tetapi hanya untuk bedah SKL saja karena memang kami memprioritaskan untuk anak dulu. Ketika rapat pun hal itu disampaikan bahwa penggunaan BOS ini prioritas untuk anak. Dana Bantuan Operasional sekolah menekankan bahwa prioritas utama adalah digunakan untuk anak, oleh karena itu sebagian besar dana BOS yang kami gunakan ya untuk anak seperti buku-buku pelajaran K-13 dan kegiatan operasional untuk anak lainnya. Memang kalau untuk pengembangan guru ya kita ada juga yaitu dengan menghadiri undangan dari dinas terkait dengan bedah SKL karena hal tersebut berhubungan dengan standar kelulusan yang berarti sekolah harus memastikan anak didik mempunyai standar kelulusan yang baik. Sedangkan untuk fasilitas kita menggariskan tersebut dengan melihat bagaimana kondisi kan bisa dilihat mana saja yang perlu diperbaiki dan dirawat dan teman-teman guru pun bisa melihat

secara langsung dan setuju”(Wawancara bendaraha BOS SMPN 2 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Peneliti mewawancarai pihak lain yaitu SMPN 19 Kota Semarang yang memberikan penjelasan terkait dengan karakteristik badan pelaksana dalam pengambilan keputusan dan inisiatif menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah adalah sebagai berikut :

“Berkaitan dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru itu dikarenakan memang untuk SMPN 19 ini belum memiliki yang namanya *e-learning* jadi waktu rapat saya mengusulkan untuk membuat sistem tersebut yang berarti guru-guru harus siap mengikuti kegiatan-kegiatan terkait dengan hal tersebut maka dari itu saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu *e-learning* dan bagaimana mengaplikasikannya ke peserta didik. Setelah itu kita juga mengembangkan *e-rapor* dan karena guru-guru sudah pernah belajar hal-hal *online* jadi ketika rapat membahas tentang hal tersebut, guru-guru juga antusias. Sedangkan untuk fasilitas sekolah memang ketika rapat itu harus mengutamakan yang ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar seperti komputer dan melihat dari kondisi-kondisi yang ada disekolah.”(Wawancara Kepala Sekolah 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan karakteristik badan melaksanakan dalam menggunakan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah yaitu tidak semua sekolah punya keputusan dan inisiatif yang sama dalam menganggarkan dana BOS untuk pengembangan guru karena memang pada saat awal sosialisasi tidak ada saran khusus untuk menggunakan ke hal-hal lain sehingga itu semua tergantung bagaimana pihak pelaksana terutama kepala sekolah dalam melihat kebijakan ,berinisiatif dan kesepakatan serta kesanggupan sekolah terutama guru-guru yang ada disekolah dalam menggunakan BOS untuk pengembangan guru ini. Sedangkan untuk fasilitas, semua pihak sekolah melihat terlebih dahulu dari kondisi fisik yang semua pihak disekolah dapat melihat langsung, kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar dan urgensi dari barang itu sendiri dalam menggunakan dana BOS untuk fasilitas sekolah.

1.3.5 Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik

Faktor kondisi, ekonomi sosial dan politik merupakan salah satu faktor penting dalam kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pelaksanaan. Aspek yang peneliti fokuskan yaitu dana dukungan untuk pelaksana dan dukungan antar pelaksana dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah.

Peneliti mewawancarai kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS. Dinas Pendidikan Kota Semarang pihak yang peneliti wawancarai terkait dana dukungan dan dukungan antar pelaksana terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah adalah sebagai berikut :

“Untuk dana pendukung memang diberikan kepada bendahara BOS dan pembuku dengan nominal yang sudah ditentukan. Sudah diatur dalam Juknis BOS tentunya karena memang bendahara BOS yang bertugas menyusun dan melaporkan, yang dimana bendahara BOS mengeluarkan waktu, tenaga dan uang ekstra dalam melaksanakan kewajiban sebagai bendahara sehingga honor tersebut adalah bentuk uang *capek* yang diberikan pada bendahara BOS. Walaupun tugas mereka itu lebih daripada yang lain diharapkan dengan honor tersebut dapat membantu si pelaksana. Sedangkan untuk dukungan dari dinas pasti selalu dilakukan, kami Dinas Pendidikan sebisa mungkin selalu melayani pertanyaan-pertanyaan terkait penggunaan dana BOS dari pihak sekolah, kami juga menyediakan *aplikasi* atau format yang dapat memudahkan pelaporan yang dilakukan oleh bendahara sekolah dan juga melayani konsultasi jika diperlukan oleh sekolah secara *face to face* termasuk konsultasi tentang penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas tetapi memang kita tidak sampai memberikan sesuatu seperti semacam *award* atau semacamnya kami hanya memberikan jawaban atas pertanyaan ketika konsultasi dengan kami terkait dengan hal tersebut. Intinya kami sebagai Dinas Pendidikan pasti selalu berusaha mendukung dan melayani apa yang sekolah butuhkan.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Pihak lain yang peneliti tanyakan juga memberikan penjelasan terkait kondisi ekonomi sosial dan politik yaitu SMPN 1 Kota Semarang yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Pelaksana BOS memang diberikan sejumlah honor tetapi hanya untuk bendahara BOS dan pembuku saja karena memang dalam aturannya hanya mereka lah yang berhak dan boleh diberikan honor. Saya pikir dengan adanya honor itu bendahara kita tentu saja akan terbantu karena sebagai bendahara BOS harus siap kapanpun jika

dibutuhkan. Sedangkan untuk pengembangan guru juga kebetulan respon dari guru-guru juga baik. Walaupun sebegini tua sudah tetapi guru-guru disini masih antusias dan masih mau belajar bahkan waktu itu ketika ingin memasang *hotspot* untuk keperluan kegiatan *e-learning* disini justru para guru disini antusias dan tau mana yang kualitasnya baik dan buruk.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Pernyataan lainnya juga diberikan oleh SMPN 1 Kota Semarang terkait hal tersebut. Berikut adalah hasil wawancara yang di dapatkan peneliti :

“Kalau dana pendukung untuk bendahara itu ada yang namanya honor. Diberikan ke bendahara dan pembuku itu sebesar Rp 600.000 setiap bulan selama satu tahun. Bisa dibilang itu untuk uang lelah karena kan saya sebagai bendahara harus bolak-balik Dinas Pendidikan *mas*. Kalau misalnya tidak ada honor itu untuk bendahara ya mungkin saya akan keberatan.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 1 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Pernyataan lain juga disampaikan SMPN 2 Kota Semarang terkait dengan dana pendukung dan dukungan antar pelaksana yaitu sebagai berikut :

“Ya sebagai bendahara itu memang saya mendapatkan honor karena di dalam Juknis BOS sendiri mengatur tentang honor tersebut yang berarti honor tersebut memang harus diberikan kepada pelaksana BOS sebesar maksimal 15% dari jumlah dana yang di dapatkan sekolah. Kalau untuk dinas saya pikir cukup mendukung antara lain pihak dinas itu sudah menyediakan aplikasi atau format untuk melaporkan yang setiap *triwulan* itu kalau dulu itu tidak ada jadi setiap bendahara itu harus membuat sendiri ketika dinas meminta suatu berkas, kalau sekarang tinggal minta formatnya ke dinas dan format itu untuk satu tahun. Pihak dinas juga baik dan sabar banget *mas* karena waktu itu saya pernah telat karena permintaan dinas yang mendadak tapi untungnya ya pihak dinas juga melayani disana itu sampai selesai.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 2 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Peneliti juga mendapatkan pernyataan serupa dari sekolah lain yaitu SMPN 19 Kota Semarang terkait dengan dana pendukung pelaksana dan dukungan antar pelaksana yaitu sebagai berikut :

“Kalau dari BOS sendiri memang kan ada alokasi belajar pegawai yaitu namanya honor dan honor itu dibayarkan untuk guru honorer dan pelaksana BOS yaitu bendahara BOS dan pembuku yang berarti memang setiap bulan saya menerima honor sebagai upah lelah saya. Sedangkan untuk dukungan dari dinas itu kalau untuk komunikasi saya pikir sudah baik ya *mas* karena memang sudah mudah untuk menghubungi pihak dinas bisa lewat telepon, lewat media sosial tidak harus datang kesana. Selain itu dinas juga memberikan yang namanya aplikasi atau format perihal pelapor pertanggungjawab BOS jadi sebagai bendahara menjadi lebih mudah dalam

membuat laporan BOS ini.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan politik dalam penggunaan dana BOS yaitu dana pendukung pelaksana dan dukungan antar pelaksana bahwa untuk dukungan dana pelaksana memang sudah diatur dalam Juknis BOS itu sendiri oleh sebab itu dalam hal ini tidak ada masalah. Untuk dukungan antar pelaksana secara umum pihak dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi ke pihak sekolah sudah cukup baik karena memang pihak Dinas Pendidikan selalu membantu jika pihak sekolah membutuhkan jawaban atas apa yang ditanyakan, bisa itu lewat telepon, media sosial hingga melayani konsultasi pada pihak sekolah. Sedangkan untuk penggunaan dana BOS masih belum memberikan semacam apresiasi untuk sekolah yang sudah memenuhi semua komponen BOS dan juga tidak menyarankan secara khusus pada pihak sekolah untuk memenuhi semua komponen sehingga inisiatif sekolah untuk memenuhi komponen BOS termasuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah tidak sama.

1.3.6 Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana ini menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dengan melihat dari pengambilan sikap yang dilakukan oleh para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Pada faktor sikap pelaksana ini peneliti akan membahas tentang respon dan kepatuhan para pelaksana dalam menjalankan penggunaan dana BOS SMP di Kota Semarang.

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Memang untuk penggunaan dana BOS untuk semua komponen tidak semua sekolah yang memenuhi karena memang sebagai dana pendukung saja. Pihak sekolah hanya membutuhkan konsultasi dari Dinas Pendidikan jika ingin memenuhi komponen tertentu. Pihak sekolah dalam hal pelaporan sudah cukup baik karena memang sumber

utama sekolah itu kan dana BOS jadi pihak sekolah sudah paham akan hal tersebut walaupun memang dari pihak dinas sendiri selalu mengingatkan pihak sekolah kalau sudah dekat batas waktu penyerahan setelah itu banyak yang menyerahkan laporan tapi secara keseluruhan kepatuhannya sudah baik. Adapun beberapa yang telat menyerahkan tapi langsung diselaikan kekurangan-kekurangan laporan tersebut di dinas hari itu juga.”(Wawancara Dinas Pendidikan Kota Semarang, Senin 8 Februari 2018)

Pernyataan yang serupa didapatkan oleh peneliti dari SMPN 1 Kota Semarang terkait dengan sikap pelaksana pada pelaksanaan penggunaan dana BOS adalah sebagai berikut :

“Kami SMPN 1 selalu berusaha mengikuti peraturan yang berlaku karena memang kan sudah jelas tertulis sanksi yang diberikan kepada pihak sekolah jika pihak sekolah tidak mengikuti aturan yang berlaku. Kepala sekolah dan saya sebagai pembantu pimpinan juga sering mengingatkan dan mengontrol bagaimana penggunaan dana BOS mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pengeluaran hingga pelaporan agar penggunaan dana BOS ini dapat berjalan dengan yang diharapkan. Saya yakin selama ini SMPN 1 ini sudah menjalankan penggunaan dana BOS dengan baik dan sesuai aturan.”(Wawancara Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

SMPN 2 Kota Semarang juga membarikan penjelasan yang serupa terkait dengan sikap pelaksana dalam penggunaan dana BOS. berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti :

“Penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh SMPN 2 ini saya pikir sudah sesuai aturan karena sudah tertulis di Juknis BOS jadi pihak sekolah tinggal mengikuti saja. Penggunaan dana BOS untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik juga selalu dilakukan oleh sekolah. Dalam pelaporan pun selalu dicek terlebih dahulu sebelum diserahkan ke Dinas Pendidikan. Walaupun memang pernah waktu itu melakukan konsultasi ke pihak dinas karena mempunyai sedikit kebingungan dalam penggunaan dana BOS kalau lebih dari itu tidak ada.”(Wawancara Bendahara BOS SMPN 2 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Pernyataan serupa juga diberikan oleh SMPN 19 terkait dengan sikap pelaksana dalam penggunaan dana BOS yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

“Mulai dari pembuatan anggaran BOS semua pihak kita libatkan termasuk penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru juga kita sepakat terlebih dahulu baru bisa dianggarkan dan guru-guru merespon dengan baik karena memang guru juga buruh dikembangkan, ketika rapat pleno juga kita selalu mengundang orang tua sebagai bentuk transparansi penggunaan dana BOS. Hingga pelaporan sejauh ini belum pernah telat sepertinya dan untuk pelanggaran juga tidak pernah diberikan oleh dinas serta sekolah kita dana BOSnya tidak pernah di tahan oleh pihak dinas jadi kalau saya pikir untuk SMPN 19 sudah mengikuti sesuai dengan aturan yaitu Juknis

BOS.(Wawancara Kepala Sekolah SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Para bendahara BOS sekolah-sekolah tersebut juga memberikan penjelasan terkait dengan sikap pelaksana dalam menggunakan dana BOS di sekolah. Berikut adalah penjelasan yang diberikan oleh bendahara-bendahara BOS sekolah :

“ya pokoknya kan harus membaca Juknis BOS yang diberikan pihak dinas, hal tersebut bekal untuk sekolah khususnya untuk bendahara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana BOS, saya pikir sudah mengikuti aturan. Untuk laporan juga saya selalu menyerahkan tepat waktu setiap *triwulan* dan setiap tahun bahkan ketika dinas butuh berkas tertentu secara mendadak saya selalu mengerjakan dan melaporkan saat itu juga karena memang tugas saya hanya bendahara BOS saja jadi saya rasa bisa mengikuti perintah dari kepala sekolah maupun pihak Dinas Pendidikan.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 1 Kota Semarang, Selasa 16 Februari 2018)

Pihak lain juga memberikan pernyataan terkait dengan sikap pelaksana dalam menggunakan dana BOS sekolah adalah sebagai berikut :

“Sebagai bendahara BOS sekolah memang sudah tanggung jawabnya membuat dan melaporkan tetapi sebelum itu kan harus dicek terlebih dahulu oleh kepala sekolah baru kita menyerahkan laporan tersebut ke dinas, hingga pengambilan dana pun kita tidak boleh sembarangan harus ada tanda tandan kepala sekolah sebelum mengambil dana ke bank. Untuk pelaporan wajib itu memang selama ini tidak ada masalah tetapi dinas terkadang suka mendadak meminta suatu berkas dalam hal ini mungkin saya bisa dibilang agak keberatan karena saya juga guru jadi ketika ada panggilan mau tidak mau kalau waktunya mepet ya kita prioritaskan laporannya dulu.”(Bendahara BOS SMPN 2 Kota Semarang, Senin 22 Februari 2018)

Pernyataan serupa juga diberikan oleh SMPN 19 Kota Semarang terkait dengan sikap pelaksana dalam menggunakan BOS sekolah adalah sebagai berikut :

“Dalam menggunakan dana BOS para pelaksana memang harus mengikuti aturan yang sudah tertulis dalam Juknis BOS saya kira disitu semua sudah jelas diatur termasuk penggunaan dana BOS untuk komponen-komponen seperti pengembangan guru itu kan semua harus setuju baru bisa dipakai dan dengan adanya hal tersebut guru juga sangat terbantu dalam peningkatan kompetensi guru. Sejauh ini untuk SMPN 19 sudah mengikuti sesuai dengan juknis mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Sedangkan untuk pelaporan ada sedikit kesulitan jika pihak Dinas Pendidikan meminta berkas tertentu yang harus dikerjakan dan dilaporkan karena waktunya tidak tentu bisa sangat mendadak dan juga saya merangkap sebagai guru jadi ketika ada perintah misalnya ya saya sebagai bendahara agak kesulitan.”(Wawancara bendahara BOS SMPN 19 Kota Semarang, Selasa 30 Februari 2018)

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sikap pelaksana adalah pihak-pihak pelaksana penggunaan dana BOS sudah cukup baik dalam hal kepatuhan karena memang di dalam Juknis BOS sudah tertulis dengan jelas sanksi yang akan diberikan jika pihak sekolah melanggar peraturan tersebut. Sedangkan untuk bendahara ada sedikit kesulitan dalam melaksanakan perintah tertentu dari dinas dalam hal pelaporan karena posisi bendahara yang merangkap sebagai guru. Sedangkan respon dalam penggunaan dana BOS untuk pengembangan guru dan fasilitas sekolah juga baik karena memang bisa membantu guru itu sendiri dalam mengembangkan kompetensi dirinya dan dengan fasilitas yang memadai dapat membantu guru-guru juga dalam kegiatan belajar mengajar.